

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN
PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)**



**RAHMATILLAH
NIM. 191008006**

**Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)**

RAHMATILLAH
NIM. 191008006
Program Studi Ekonomi Syariah

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian
Tesis**

Menyetujui,

AR-RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, Ma

Pembimbing II,



Dr. Nilam Sari, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN
PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)**

RAHMATILLAH

NIM . 191008006

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh

Tanggal: 10 Januari 2022 M

7 Jumadil Akhir 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Bisma Khalidin, M. Si

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Armiadi Musa, MA

Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Nilam Sari, MA

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Banda Aceh, 12 Januari 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 19630325 199003 1 005


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmatillah
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 20 Juni 1996
Nomor Mahasiswa : 191008006
Pogram Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

A R - R Banda Aceh, 25 Desember 2021
Yang Menyatakan,


Rahmatillah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sa"	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha"	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta"	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za"	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawahnya)
ع	„Ain	„-	Koma terbalik di Atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa”	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha”	H	Ha
ء	Hamzah	„-	Apostrof
ي	Ya”	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad”	عضو
„iwaḍ	ضىع
Dalw	ىزد
Yad	ذ
ḥiyal	مُح
ṭahī	هط

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlā	ىلأ
-----	-----

ṣūrah	سُورَة
Dhū	ذُو
Īmān	إِيْمَانٌ
Fī	فِي
Kitāb	كِتَابٌ
siḥāb	سِحَابٌ
Jumān	جُمُعَانٌ

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أَوْجٌ
Nawm	نَوْمٌ
Law	لَوْ
Aysar	أَيْسَارٌ
Syaykh	سَيِّخٌ
„aynay	أَيْنَانٌ

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa

fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa"alū	أَيْهْدُوْا
Ulā"ika	لَكُمْ أَوْلَادٌ
Ūqiyah	أَوْلَادٌ

6. Penulidan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah

(ى) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حَاتَّ
-------	--------

Contoh:

Mas‘alah	خناسي
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	خ ه ح وَا ثُ ج ج
-------------------	------------------

al-istidrāk	كاس ذنسلرا
kutub iqṭanat“hā	بهتُ نفا آ ت نك

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan „waw”. Adapaun bagi konsonan yā (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	حىنا
„aduww	وذع
Syawwal	ل اى ش
Jaw	ى ج
al-Misriyyah	خ َ ثُ ص َّ نَا
Ayyām	و ب َّ أ
Quṣayy	ص ِ ن
al-kasysyāf	ف بش لك نا

12. Penulisan alif lām (ل ا)

Penulisan ل ا dilambangkan dengan “al-” baik pada ل ا syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	بثنا بلكنا
al-ittiḥād	دب ح ت لا

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dan Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

(Q.S An-Nur: 34-35)

"Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

Tesis ini dipersembahkan untuk Ayah Muchtar Daud dan Alm. Ummi Juraida selaku orang tua saya tercinta yang senantiasa mendo'akan serta cinta yang tak terhingga yang tak mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata sayang dan cinta dalam kata persembahan. Terimah kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepadaku, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat kepada kalian. Aamiin.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah saya ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan tesis sesuai dengan perencanaan. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah. Namun disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Mustafa AR, MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Armidi Musa, MA. dan Farid Fathoni Ashal, Lc., MA. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA. selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya

penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Dr. Nilam Sari, MA selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Orang tua yang penulis cintai, Ayah Muchtar Daud dan Alm. Ummi Juraida atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Teman-teman angkatan 2019/2020 terkhusus unit reguler Mujiana, Era Susanti, Febi Silviana, Hayatun Nuri, Azuwardi, Rahmi, dan Novita terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah. Kebaikan kalian tidak akan terlupakan.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tesis ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 25 Desember 2021
Penulis,

Rahmatillah

ABSTRAK

Judul Tesis : Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)
Nama Penulis/NIM : Rahmatillah/191008006
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Dr. Nilam Sari, MA
Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Produktif, Nazhir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie dengan melihat kendala dan tantangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman tentang wakaf produktif, kurangnya pembinaan bagi nazhir. Kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di kabupaten pidie, yaitu: banyak nazhir yang tidak profesional, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif. Adapaun solusi dalam permasalahan ini adalah meningkatkan sumber daya nazhir yang berkompeten sehingga mampu mengelola wakaf produktif secara kreatif dan inovatif, meningkatkan sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien sehingga mudah dipahami masyarakat.

الملخص

عنوان الرسالة : الإنتاجية إدارة الأوقاف في منطقة بيدي، مقاطعة
أتشيه (التحديات والعقبات)

إسم المؤلف : رحمة الله

رقم التسجيل : ٦٠٠٨٠٠١٩١

المشرف : الدكتور محمد ياسر يوسف

المستشار الثاني : الدكتور نيلام ساري، الماجستير

كلمات البحث : الإدارة، الوقف الإنتاجي، النظر

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد إدارة الوقف المنتج في بيدي ريجنسي من خلال النظر في المعوقات والتحديات. تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث نوعية مع نهج إثنوغرافي. نوع البيانات في هذه الدراسة هي البيانات الأولية من خلال طريقة المقابلة. تقنية تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي. تشير نتائج الدراسة إلى أن إدارة الوقف الإنتاجي في بيدي ريجنسي لم تكن تعمل بشكل جيد ، وذلك لوجود أصول وقفية منتجة مهملة ولا تعود بالنفع على المجتمع. تتمثل التحديات التي تواجه إدارة الوقف المنتج في عدم فهم الوقف المنتج ، وغياب التوجيه للنظير. معوقات في إدارة الوقف الإنتاجي في منطقة بيدي ، وهي: كثير من النظير غير المهني ، ونقص التنشئة الاجتماعية ، والافتقار إلى القدرة الإدارية على إدارة الوقف المنتج. الحل لهذه المشكلة هو زيادة موارد النظير المختصة بحيث تكون

قادرة على إدارة الوقف المنتج بشكل خلاق ومبتكر ، وزيادة التنشئة الاجتماعية التي تكون أكثر تحديداً وفعالية بحيث يسهل على الجمهور فهمها.



ABSTRACT


Thesis Title : Productive Waqf Management in Pidie District, Aceh Province (Challenges and Constraints)
Author Name/ NIM : Rahmatillah / 191008006
Supervisor I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Supervisor II : Dr. Nilam Sari, MA
Keywords : Management, Productive Waqf, Nazhir

This study aims to determine the management of productive waqf in Pidie Regency by looking at the obstacles and challenges. This study uses a qualitative research method with an ethnographic approach. The type of data in this study is primary data through the interview method. Data analysis technique using descriptive analysis. The results of the study indicate that the management of productive waqf in Pidie Regency has not been fully running well, because there are productive waqf assets that are neglected and do not provide benefits for the welfare of the community. The challenges faced in the management of productive waqf are the lack of understanding of productive waqf, the lack of guidance for nazhir. Obstacles in the management of productive waqf in Pidie district, namely: many unprofessional nazhir, lack of socialization, and lack of managerial ability to manage productive waqf. The solution to this problem is to increase competent nazhir resources so that they are able to manage productive waqf creatively and innovatively, increase socialization that is more specific and efficient so that it is easily understood by the public.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Masalah.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Teori	20
1.7 Metode Penelitian	22
BAB II LANDASAN TEORI	29
2.1 Pengertian Wakaf Produktif.....	29
2.2 Dasar Hukum Wakaf Produktif.....	33
2.3 Rukun dan Syarat Produktif.....	37
2.4 Macam-Macam Wakaf Produktif.....	43
2.5 Tujuan dan Fungsi Wakaf Produktif.....	48
2.6 Indikator Wakaf Produktif	52
2.7 Periodisasi Wakaf Produktif	53
BAB III PEMBAHAAN.....	57
3.1 Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie	57
3.2 Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie	59

3.3 Tantangan dan Kendala Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie	76
3.3.1 Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie.....	78
3.3.2 Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie.....	83
3.4 Solusi Yang Efektif Dalam Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Pidie	91
BAB IV PENUTUP	96
4.1. Kesimpulan	96
4.2. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1.2 Nama Narasumber Yang di Wawancarai	25
Tabel 3.1 Data Aset Wakaf di Kecamatan Kota Sigli	65
Tabel 3.2 Data Aset Wakaf di Kecamatan Pidie	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	21
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam masih menghadapi persoalan kemiskinan yang belum terpecahkan. Berbagai macam usaha untuk mengentaskan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah akan tetapi belum dapat dirasakan hasilnya oleh puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini sangat berbeda dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.¹

Di tengah permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang diakibatkan tidak meratanya perekonomian umat dan tuntutan akan terciptanya kesejahteraan, maka perlu dicarikan suatu kebijakan untuk menciptakan kesetaraan ekonomi umat. Hal ini dapat dilakukan jika melihat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, dimana dengan potensi tersebut memiliki potensi yang sangat besar pada wakaf.

Salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memanfaatkan harta wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum yang disyariatkan Allah SWT. Yang dapat diterapkan pada kehidupan umat manusia secara baik. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, hal ini dikarenakan sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai *jariyah*.² Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah,

¹ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 2006*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hlm. 1-2.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3, (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. 17.

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materil dan spiritual menuju masyarakat yang adil dan makmur.³ Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut tidaklah mudah untuk dikerjakan, perlu adanya hal yang dapat membawa pada tercapainya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan.

Dalam Islam peruntukan wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarana saja, tetapi diperbolehkan dalam hal membantu kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.⁴ Sehingga wakaf dapat digolongkan dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitannya dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat.

Wakaf di Indonesia sudah dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia sekaligus menjadi salah satu penunjang pengembangan agama dan masyarakat Islam. Pada umumnya asset wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf produktif pada dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁵ Wakaf produktif juga dikenal sebagai aset umat yang dapat dimanfaatkan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan

³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), hlm. 1

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 479-480

⁵ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm 88-99.

pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih belum efektif dan ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya.

Praktek wakaf secara umum masih berpaku pada konteks budaya sehingga banyak harta wakaf yang dikelola dengan tradisional, hal ini disebabkan studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata dan belum menyentuh pada pemahaman wakaf produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung mengarah pada kegiatan konsumtif dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.⁶ Sehingga kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan seutuhnya hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf secara produktif masih sangat sedikit. Padahal aplikasi wakaf produktif menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.

Di sisi lain wakaf produktif juga menjadi solusi atas pengembangan harta kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari ketamakan individu dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf produktif secara khusus dapat membantu aktivitas masyarakat umum dan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang.⁷

Munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Dalam pasal 16 telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dan lain-lain. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 4.

⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet. I; Jakarta Timur: Khalifah, 2005), hlm 65.

Adapun seorang nazhir (pengelola) mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolalaan harta wakaf yang dapat menghasilkan manfaat lebih dan sesuai untuk mencapai tujuan wakaf dari benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁸ Sehingga untuk dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka diperlukan organisasi pengelola wakaf produktif yang mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini terlihat pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaannya, sehingga kurang dirasakan manfaatnya kepada masyarakat yang memerlukannya.⁹

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas aset wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 Ha yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰ Semestinya dengan lahan wakaf tersebut dan didukung dengan pengelolaan yang baik bukan tidak mungkin akan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan ikut memberikan kesejahteraan umat.

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang memiliki kekhususan daerah Syariat Islam yang mayoritasnya penduduknya muslim tentu memiliki potensi harta wakaf yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Disalah satu kabupaten yang ada di Aceh yakni Kabupaten Pidie terdapat luas aset wakaf sebesar 363,02 Ha.

⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media: 2008), hlm 16.

⁹ M. Thaib, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh*, (Aktualita, Vol 1, No 2, 2018), hlm 397.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, "Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", *Situs Resmi BWI*. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>

Dari data Kementerian Agama Kabupaten Pidie terdapat aset wakaf sejumlah 1.088 persil yang luasnya sebesar 363,02 Ha, dari data tersebut yang sudah bersertifikat sejumlah 858 persil dengan luas sebesar 59,37 Ha, sedangkan sisanya 230 persil belum memiliki sertifikat atau sebesar 303,66 Ha, selain itu juga terdapat aset wakaf yang bahkan belum dilaporkan oleh nazhir dan tidak tercatat di pihak Kantor Urusan Agama kecamatan-kecamatan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami pentingnya ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama.

Meskipun sudah cukup banyak wakaf yang bersertifikat, akan tetapi apa yang terlihat secara kasat mata belum memberikan dampak apapun yang dapat menimbulkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, hal ini menunjukkan banyak aset wakaf produktif di Kabupaten Pidie tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, walaupun angka dari aset wakaf yang bersertifikat sangat banyak, akan tetapi masih cukup banyak pula aset wakaf yang belum tercatat ataupun dilaporkan oleh nazhir ke pihak Kantor Kementerian Agama.

Belum lagi jika dilihat masih terdapat sejumlah aset wakaf produktif di beberapa tempat yang kemudian ditarik kembali dan dipersengketakan oleh keluarga si pewakaf, dikarenakan harta-harta wakaf tersebut tidak memiliki bukti kuat, karena saat mewakafkan hartanya, si muwaqif hanya menyampaikan secara lisan.

Kemudian jumlah asset wakaf di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli juga memiliki 70 persil aset wakaf dan sebagian besar aset tersebut dikelola dalam bentuk konsumtif yang tidak memberikan hasil manfaat bagi ekonomi umat, hanya sebagian kecil yakni terdapat 12 persil aset wakaf yang dapat digolongkan pada pengelolaan secara produktif yakni dalam bentuk perkebunan, persawahan, pertambakan, dan pertokoan, akan tetapi peruntukannya juga untuk hal konsumtif yang tidak memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Artinya,

pemanfaatan aset wakaf lebih banyak dipergunakan untuk mengelola yang bersifat konsumtif daripada dipergunakan untuk hal-hal yang berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Permasalahan ini juga menjadi sebuah tantangan besar kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan wakaf yang peruntukannya dalam bentuk konsumtif dibandingkan dengan produktif. Apakah disebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dalam pengelolaannya atau memang belum memahami maksud dari pengelolaan wakaf secara produktif ini. Hal ini terlihat dari adanya sebagian dari pengelolaan aset wakaf produktif tersebut yang pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, dimana terdapat aset wakaf produktif yang dibiarkan tidak terurus hingga menjadi terbengkalai, seharusnya jika aset wakaf produktif tersebut dikembangkan dengan baik dan efektif maka tentu akan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan pemberdayaan wakaf produktif untuk kemaslahatan masyarakat.¹¹ Belum efektifnya pemanfaatan wakaf produktif ini tentunya menjadi kendala serius yang perlu dikaji agar penerapan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi umat, tidak berkembangnya pengelolaan wakaf produktif ini apakah disebabkan oleh ketiadaan dana tambahan dalam pengelolaan aset wakaf produktif atau karena disebabkan tingkah laku terhadap pemanfaatan objek wakaf tersebut dalam bentuk yang berbeda dengan niat pewakaf (wakif). Artinya, hal ini lebih disebabkan karena pemikiran tentang pemakaian aset wakaf produktif tersebut ataupun disebabkan oleh belum profesionalnya nazhir yang mengelola wakaf secara produktif.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)** secara mendalam terhadap hal tersebut.

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb alAsyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm 77.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh?
2. Apa saja tantangan dan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh?
3. Bagaimana solusi yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
3. Untuk mengetahui solusi yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta peningkatan pengetahuan keilmuan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau referensi karya ilmiah bagi UIN Ar-Raniry maupun pihak yang membutuhkan.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga pengelola wakaf

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf, memberikan informasi berupa sosialisasi kepada masyarakat

mengenai wakaf tanah produktif dan memberi pemahaman bahwa wakaf itu tidak hanya bersifat normatif.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang wakaf tanah produktif, sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat berguna bagi kesejahteraan umat.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan wakaf tanah produktif, sehingga dari pengelolaan yang professional dapat membantu pemerintah dalam pembangunan perekonomian manusia.

1.5 Kajian Pustaka

Untuk mendukung proses penelitian dan memudahkan dalam penelitian, maka penulis memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi pembantu dalam penelitian ini.

Pertama oleh Muliadi (2016) dalam Tesis yang berjudul “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kundur Barat belum berjalan secara efektif, hal ini dipengaruhi oleh peran Nazhir yang belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang disebabkan oleh Nazhir yang kurang professional, menganggap bahwa mengelola tanah wakaf sebagai pekerjaan sampingan dan kurangnya pengawasan maupun pelatihan bagi Nazhir.

Kedua oleh Ahmad Furqon (2016) dalam jurnal Al-Ahkam yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*”. Diperoleh hasil manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif pada tiap-tiap fungsinya. banyak program yang tidak terlaksana. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif, akan tetapi pada penunjukan nazhir berbasis penilaian atau

kompetensi dan motivasi perlu menjadi perhatian YMKP. Kemudian Investasi dan distribusi hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif. Investasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan dipertengahan jalan investasi yang dilakukan diambil alih oleh pihak lain. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh YMKP mendapatkan hasil yang produktif, hal tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik ditambah dengan pemilihan jenis usaha dan lokasi usaha yang baik. faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena manajemen yang tidak efektif dan ketiadaan dana, selanjutnya berupa kondisi sebagian tanah wakaf yang masih dipersengketakan atau ditempati secara illegal oleh masyarakat, dukungan masyarakat yang rendah, serta adanya keterlibatan pihak lain yang mengelola tanah wakaf.

Ketiga oleh Purwanto (2017) dalam jurnal Wahana Islamika yang berjudul “*Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*”. Hasil penelitiannya adalah SDM atau Nazhir menganggap pekerjaannya bukan pekerjaan utama tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan, sehingga pengelolaanya tidak efektif. Hambatan yang kedua adalah peruntukan harta wakaf yang pada umumnya wakif ketika melakukan ikrar wakaf langsung menyebutkan peruntukan harta wakaf. Seperti langsung menyebutkan “saya berwakaf untuk Musola, masjid dan lainnya.” Bentuk dari peruntukkan harta benda wakaf yang semacam ini akan mempersulit Nazhir dalam mengelola dan mengembangkannya, karena Nadzir tidak banyak memiliki ruang gerak didalam kewenangannya sendiri. Yang ketiga Sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kota Yogyakarta masih belum efektif. Yang terakhir Keuangan atau Dana. Dalam mengembangkan harta benda wakaf memerlukan dana yang besar. Jadi uang atau dana juga merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif.

Keempat oleh Muhammad Thaib (2018) dalam jurnal Aktualita yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh*”. Hasil penelitiannya adalah wakaf tanah produktif di Kota Banda Aceh belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, disebabkan paham umat Islam tentang wakaf, banyaknya tanah wakaf yang tidak strategis dan pro kontra mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, nazhir masih tradisional dan konsumtif.

Kelima oleh Ayyub Ishak (2014) yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo*”. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan perwakafan di Provinsi Gorontalo perlu dioptimalkan penanganan dan pengembangannya, karena umumnya harta wakaf digunakan untuk penyediaan fasilitas ibadah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan dan yayasan. Upaya yang dilakukan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dilakukan melalui program pengklasifikasian jenis harta wakaf, potensi/produktivitas, Nazhir profesional agar pengelolaan harta wakaf lebih optimal. Pengoptimalan pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf, optimalisasinya diarahkan kepada pengelolaan yang bernilai ekonomi.

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/ Judul	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muliadi (2016) <i>“Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”</i>	Kualitatif Deskriptif	Efektivitas pengelolaan harta tanah wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kundur Barat belum berjalan secara efektif, hal ini dipengaruhi oleh peran Nazhir yang belum optimal dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang disebabkan oleh Nazhir yang kurang profesional, menganggap bahwa mengelola tanah wakaf sebagai

				pekerjaan sampingan dan kurangnya pengawasan maupun pelatihan bagi Nazhir.
2	Ahmad Furqon (2016) <i>“Pengelolaan Wakah Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan”</i> .	Deskriptif komparatif	Pengelolaan Wakah Tanah Produktif di Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan	Diperoleh hasil manajemen organisasi BKM Kota Semarang tidak berjalan dengan efektif pada tiap-tiap fungsinya. banyak program yang tidak terlaksana. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif, akan tetapi pada penunjukan nazhir berbasis penilaian atau kompetensi dan motivasi perlu menjadi perhatian

				<p>YMKP. Kemudian Investasi dan distribusi hasil wakaf tanah yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif. Investasi yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh YMKP mendapatkan hasil yang produktif, hal tersebut dikarenakan usaha yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik ditambah dengan pemilihan jenis</p>
--	--	--	--	---

				<p>usaha dan lokasi usaha yang baik. faktor yang menyebabkan kegagalan BKM Kota Semarang dalam mengelola wakaf tanah produktif adalah karena manajemen yang tidak efektif dan ketiadaan dana, selanjutnya berupa kondisi sebagian tanah wakaf yang masih dipersengketakan atau ditempati secara illegal oleh masyarakat, dukungan masyarakat yang rendah, serta adanya keterlibatan</p>
--	--	--	--	---

				pihak lain yang mengelola tanah wakaf.
3	Purwanto (2017) <i>“Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”</i> .	Kualitatif eksploratif	Hambatan pengelolaan wakaf produktif	Hasil penelitiannya adalah yang pertama Nazhir menganggap pekerjaannya bukan pekerjaan utama tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan, sehingga pengelolanya tidak efektif. Hambatan yang kedua adalah peruntukan harta wakaf yang pada umumnya wakif ketika melakukan ikrar wakaf langsung menyebutkan peruntukan harta wakaf.

			 The logo of UIN Ar-Raniry is a green shield-shaped emblem. At the top center is a yellow minaret with a crescent moon and star. Below it, the letters 'UIN' are written in large, bold, yellow font. Underneath 'UIN' is a white building with a grey roof. At the bottom of the shield, there is a yellow banner with the Arabic text 'جامعة الرانيري' (UIN Ar-Raniry) and a yellow banner with the text 'AR-RANIRY'.	<p>Seperti langsung menyebutkan “saya berwakaf untuk Musola, masjid dan lainnya.” Bentuk dari peruntukkan harta benda wakaf yang semacam ini akan mempersulit Nazhir dalam mengelola dan mengembangkannya, karena Nadzir tidak banyak memiliki ruang gerak didalam kewenangannya sendiri. Yang ketiga Sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaa n PDM Kota Yogyakarta masih belum</p>
--	--	--	--	---

				<p>efektif. Yang terakhir Keuangan atau Dana. Dalam mengembangkan harta benda wakaf memerlukan dana yang besar. Jadi uang atau dana juga merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif.</p>
4	<p>Muhammad Thaib (2018) <i>“Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh”</i>.</p>	Kualitatif	<p>Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh</p>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf tanah produktif di Kota Banda Aceh belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, disebabkan</p>

				<p>paham umat Islam tentang wakaf, banyaknya tanah wakaf yang tidak strategis dan pro kontra mengenai pengalihan wakaf untuk tujuan produktif, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, nazhir masih tradisional dan konsumtif.</p>
5	<p>Ayyub Ishak (2014) <i>"Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo"</i>.</p>	<p>kualitatif syar'ī/teologis normatif, sosiologis, sejarah dan manajemen</p>	<p>Efektivitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo</p>	<p>Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan perwakafan di Provinsi Gorontalo perlu dioptimalkan penanganannya dan pengembangannya. Upaya yang dilakukan</p>

				<p>Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dilakukan melalui program pengklasifikasi an jenis harta wakaf, potensi/produktivitas, Nazhir profesional agar pengelolaan harta wakaf lebih optimal. Pengoptimalan pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf, optimalisasinya diarahkan kepada pengelolaan</p>
--	--	--	--	--

				yang bernilai ekonomi.
--	--	--	--	------------------------

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari segi analisis objek maupun dalam hal metode penelitian yang digunakan yang sangat berbeda, sehingga penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Peneliti akan memfokuskan penelitian untuk mengkaji hal-hal yang menyangkut pada pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie dari segi tantangan dan kendala.


1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan teori yang berhubungan dengan tantangan dan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif. Kata pengelolaan tidak jauh berbeda dengan manajemen. Pengelolaan dapat diartikan suatu perencanaan, pengorganisasian, kepengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti ada sebuah tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir dan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.¹² Sementara itu dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie terdapat pengelolaan yang belum memberikan dampak apapun bagi kesejahteraan masyarakat seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia yang mana tujuan dari wakaf adalah untuk menciptakan nilai ekonomis dan kesejahteraan umum. Sehubungan daripada itu untuk melihat apa saja yang membuat tidak berkembangnya pengelolaan wakaf produktif dana apa saja yang menjadi solusi efektif untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif perlu terlebih dahulu melihat apa saja yang menjadi tantangan dan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif

¹² Ricky W Griffin, *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm 1

sehingga dapat memberikan jawaban atas solusi yang efektif bagi pengelolaan wakaf produktif.

Dari penjelasan diatas, maka kerangka berpikir dapat disederhanakan dalam bentuk gambar sebagai berikut.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau *natural setting* dan sangat menekankan pada perolehan data asli atau natural condition. Peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.¹³

Penelitian dengan metode kualitatif ini lebih tertarik pada hasil yang bermakna universal. Hal ini berarti hasil penelitian tidak hanya dapat digeneralisasikan pada latar subjektif yang sama, tetapi juga pada latar belakang lainnya. Penggeneralisasian seperti ini banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik pada teori-teori ilmiah dasar. Keadaan seperti ini sulit dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif.¹⁴

Etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu budaya masyarakat.¹⁵ Penelitian Etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan peneliti dalam mengeksplor budaya masyarakat dan juga membutuhkan kedalaman pemaparan data.

Penelitian etnografi memfokuskan penelitian dengan pengumpulan data dilapangan dengan wawancara dan menggambarkan kondisi fenomena budaya masyarakat secara menyeluruh.

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm 49

¹⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm 15.

¹⁵ Windiani dan Farida Nurul R, *Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial*, (Dimensi, Vol. 9 No.2, 2016), hlm 88.

Pendekatan etnografi memiliki beberapa karakteristik, yakni¹⁶

- a. Menggali atau meneliti fenomena yang terjadi dilingkungan sosial
- b. Data tidak terstruktur
- c. Kasus atau sampel yang sedikit
- d. Dilakukan analisis data dari tindakan manusia

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan upaya mendeskripsikan mengenai fenomena pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie dengan melihat segi tantangan dan kendalanya.

Penentuan lokasi sampel penelitian dilakukan dengan teknik teknik *Cluster Random Sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel dimana pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu. Pemilihan teknik sampling ini didasari oleh sulitnya memperoleh populasi secara keseluruhan serta keterbatasan biaya dan jarak populasi yang letaknya berjauhan. Untuk menentukan objek yang dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah diterapkan. Cara seperti ini baik sekali untuk dilakukan apabila tak terdapat atau sulit menentukan/menemukan kerangka sampel meski dapat juga dilakukan pada populasi yg kerangka sampel sudah ada.¹⁷

Kemudian terpilihnya dua kecamatan yakni Kecamatan Kota Sigli dan Kecamatan Pidie karena dua kecamatan ini terletak dekat dengan perkotaan sehingga memiliki masyarakat yang memiliki pemahaman lebih luas dalam hal menerima ilmu kontemporer, selain itu juga di dua kecamatan ini lebih banyak tercatat aset wakaf secara produktif.

¹⁶ Setyowati, *Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif Di Keperawatan*, (Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol 10, No 1, 2006), hlm 35.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2018), hlm 81.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini memerlukan data untuk menguji hipotesis. Data tersebut merupakan sebuah fakta yang dikumpulkan dalam penelitian dimana terdiri dari dua sumber, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dengan melakukan wawancara narasumber secara langsung. Data yang sudah didapati dari data primer kemudian harus diolah lagi.¹⁸ Secara ringkas dapat dikatakan sebagai sumber data langsung yang memberikan data asli kepada pengumpul data. Narasumber yang akan dilakukan wawancara diantaranya Departemen Agama Pidie, KUA, Nazhir, dan Tokoh Masyarakat.

b) Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan dengan data yang diperoleh dari buku, catatan, dan majalah baik itu berupa laporan pemerintah maupun laporan keuangan perusahaan, buku-buku sebagai teori, jurnal, artikel, majalah, maupun penelitian-penelitian yang sudah publikasi.¹⁹ Secara ringkas dapat dikatakan sebagai sumber yang secara tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni sebuah penelitian yang dikerjakan dengan melakukan wawancara secara langsung ke objek penelitian yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pedoman wawancara kepada responden secara langsung.

Selain itu dalam pengumpulan data juga memerlukan teknik pengumpulan data lain seperti.

a. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

¹⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm 89.

¹⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis...*, hlm 89.

dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur.²⁰

Adapun bentuk wawancara yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung narasumbernya.

Tabel 1.2
Nama-nama narasumber yang diwawancarai

No	Nama	Jabatan
1	H. Irwan, S.Ag	Kepala Bagian Penyelenggara Syariah Depag Kabupaten Pidie
2	Fajri, S.HI	Kepala KUA Kecamatan Pidie,
3	Mukhtar Lutfi, SHI	Penyuluh di KUA Kecamatan Pidie
4	Yusrijal	Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pidie
4	Irwan. S.Hi	Kepala KUA Kecamatan Kota Sigli
5	Yusmadi	Pegawai KUA Kecamatan Kota Sigli
6	Tgk Muhammad	Nazhir
7	Tgk Akhyar	Nazhir
8	Abdul Salam	Nazhir
9	Tgk Abdul Wahab	Nazhir
10	T. Cut Mahmud	Nazhir
11	Armia S. Ag	Nazhir
12	Tgk Nurdin SAB	Nazhir
13	Tgk Rasyidin Usman	Nazhir
14	Abu Bakar	Tokoh Masyarakat

²⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm 208.

15	Sulaiman	Tokoh Masyarakat
----	----------	------------------

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada.²¹

Prosedur penelitian dengan dokumentasi ini bertujuan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan pada sumber data untuk mengetahui aktivitas, perilaku, dan budaya sumber data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman kontekstual dan pandangan holistik yang menyeluruh.²²

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menelusuri dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk memahaminya dan dapat memberikan informasinya kepada orang

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Cet I*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 82-83.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm 64-66.

lain.²³ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan pendekatan secara etnografi, yakni dengan melihat kegiatan dan kejadian yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.²⁴

b. Display Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Display data juga terdapat dalam bentuk grafik, matriks, network (jejaring kerja), dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang di-display, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.²⁵

c. Verifikasi Data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 244.

²⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm 221.

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm 222.

yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶



²⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, hlm 223.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf dari segi bahasa memiliki makna terkembalikan (*radiah*), tertahan (*al-tahbis*), tertawan (*al-tasbi*) dan mencegah (*al-man'u*)²⁷. Wakaf berasal dari kata “wakafa” atau “habasa” yang artinya menahan. Kata yang berbentuk mashdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, maka akan memberi makna pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.²⁸

Menurut istilah syara', wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan kepemilikan asal, lalu kemudian dijadikan manfaatnya untuk keperluan umum. Maksudnya adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.²⁹

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana para ahli memberikan definisi adalah sebagai berikut.

Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husein berpendapat bahwa wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekal benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.³⁰

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), hlm 239.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid. XIV, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 153.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab* (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 635.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm 240.

Ahmad Azhr Basyir juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf yakni menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah.³¹

Kemudian Idris Ahmad memberikan definisi wakaf merupakan penahanan terhadap harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zatnya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.³²

Adapun pendapat masing-masing mazhab tentang wakaf adalah sebagai berikut:

1) Pendapat Mazhab Syafi'i, antara lain:

a. Menurut Imam Nawawi, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

b. Menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

2) Pendapat Mazhab Hanafi

a. Menurut A. Imam Syarkashi, wakaf adalah menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair*).

b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tanpa pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*).

³¹ Ahmad Azhar Basir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm 5.

³² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm 156.

3) Pendapat Mazhab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

4) Menurut Jumhur Ulama

Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan penahanan terhadap suatu benda yang zatnya kekal dan dapat diambil manfaatnya untuk membantu sesama dan bernilai ibadah.

Kata “produktif” berarti proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi artinya proses kegiatan yang berupa perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan atau menyimpan. Sehingga jika dikaitkan dengan wakaf produktif memiliki arti sebagai suatu transformasi dari pengelolaan wakaf alami atau klasik menjadi wakaf profesional yang dikelola secara manajerial untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan. Dalam konteks produksi ekonomi berarti proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.³³

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan dengan tujuan wakaf tersebut. Artinya

³³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm 15.

wakaf itu dapat dikatakan produktif jika dapat memberikan manfaat sesuai dengan peruntukannya.³⁴

Undang-undang No 41 Tahun 2004 juga mendefinisikan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum wakif untuk memindahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁵

Walaupun tidak menyebutkan wakaf produktif di dalamnya, namun secara makna pengertian wakaf tersebut mengarah pada wakaf produktif, hal ini dapat dilihat pada tujuan dari peruntukan wakaf tidak hanya untuk ibadah saja, akan tetapi juga menyentuh pada hal kesejahteraan umat.

Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir dan asas transparansi dan tanggung jawab.³⁶

Maksud terintegratif disini yaitu dimana disini dana wakaf yang dikelola memberikan suatu peluang untuk keseluruhan ke program-program yang telah ada. Sedangkan asas kesejahteraan nazhir yaitu asas yang menjadikan seorang nazhir itu dipandang bukan pekerja sosial saja melainkan sebagai pekerja yang memiliki peran yang penting dalam artian disini posisi nazhir harus dihormati dan di hargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dan asas transparansi dan tanggung jawab yaitu dimana lembaga harus selalu bisa berlaku transparansi dan tanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah diberikan wakif kepada nya.

Sehingga tidak salah memang jika dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat beberapa asas, di antaranya sebagai berikut:

³⁴ Achmad Djunaedi, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm 20-21

³⁵ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif ...*, hlm 35-36.

- a. Asas keabadian manfaat
- b. Asas pertanggungjawaban
- c. Asas Profesional manajemen
- d. Asas Keadilan sosial

2.2 Dasar Hukum Wakaf Produktif

Pada dasarnya dalam Al-Quran, kata wakaf tidak disebutkan secara jelas, dan juga tidak mempunyai dasar hukum yang betul-betul mendasar, akan tetapi wakaf lahir dari beberapa ayat Al-Quran yang mengandung makna untuk saling menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga manusia maupun Hadist yang Nabi Muhammad praktekkan dalam kehidupannya bersama sahabat-sahabatnya, dan ulama juga bersepakat akan hal itu, terlebih wakaf adalah perbuatan baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Kemudian juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

Allah Swt juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.*

Adapun hadist yang berkenaan dengan wakaf produktif menurut para Ulama pada peristiwa yang terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab meminta nasihat kepada Rasulullah saw. atas tanahnya di Khaibar. Kemudian Nabi saw. menyarankan untuk menahan pokok tanah tersebut lalu menyedekahkan hasilnya. Tetapi pendapat lain menyebutkan bahwa mula-mula wakaf dalam

Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah Saw. untuk masjid.³⁷

“Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya” (HR.Muslim).

Kemudian juga terdapat hadist yang menceritakan suatu ketika kota Madinah mengalami kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur yang dimiliki oleh yahudi. Kemudian Rasulullah bersabda.

“Wahai sahabatku, siapa saja diantara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surgaNya Allah Swt”.

Utsman bin Affan yang mendengar sabda Nabi langsung membebaskan sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi dan menyedekahkan kepada penduduk Madinah.

Hadis lain yang menerangkan tentang wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah tentang tiga hal yang bersifat abadi yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal

³⁷ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I, (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm 52.

”Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”

Hadist yang pertama disebutkan diatas hingga sekarang masih menjadi pedoman yang kuat oleh pakar-pakar hukum Islam dalam membentuk dan menentukan hukum-hukum pada wakaf. Selain itu juga memberikan pandangan bahwa harta wakaf produktif itu terdapat pahala yang tetap mengalir secara terus-menerus selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat bagi umat, hal ini juga menandakan adanya amal jariyah dalam praktek wakaf.³⁸

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama juga menyepakati dalam Ijma'nya untuk menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.³⁹

Dalam hukum perundang-undangan wakaf juga disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Selain itu juga disebutkan dalam pasal 70 yang menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.⁴⁰

³⁸ Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan...*, hlm 53.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 435-436.

⁴⁰ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dinyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴¹

Walaupun tidak menyebutkan wakaf produktif secara jelas namun dalam artinya tersirat bahwa pemerintah mendukung masyarakatnya untuk melaksanakan wakaf yang berguna tidak hanya dalam hal ibadah saja, akan tetapi juga ikut memberikan dampak pada perekonomian masyarakat.

2.3 Rukun dan Syarat Wakaf Produktif

1. Rukun wakaf produktif

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Diantara rukun wakaf produktif adalah⁴²:

- a) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- c) Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d) Sighat atau pernyataan atau ikrar Wakif sebagai maksud untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.⁴³

2. Syarat wakaf produktif

- a) Wakif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴² Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf, Cet.III*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlm 21

⁴³ S. Praja, Juhaya, *Perwakafan Di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara,1997), hlm 27.

- b) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
- a) Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (*mutaqawwam*).
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- d) Mauquf 'alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari dari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- e) Sighat wakaf. Ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan.⁴⁴

Para ahli fikih menetapkan bahwa sighat wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Sighat wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf itu bersifat kekal (*al-ta'bid*), karena menurut jumhur selain Malikiyyah tidak sah wakaf untuk sementara waktu saja.
2. Sighat wakaf harus mengandung arti langsung (*al-munjiz*), artinya wakaf itu terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dengan syarat, ini menurut jumhur selain malikiyyah.

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, hlm 55.

3. Sighat wakaf harus mengandung kepastian (*al-ilzam*) yang menurut jumbuhur tidak sah/boleh wakaf yang diikuti syarat kebebasan memiliki bagi orang yang berwakaf.
4. Sighat wakaf tidak dibarengi dengan syarat bathil.
5. Menurut ulama Syafi'iyah harus mengandung penjelasan atau keterangan tentang tujuan harta tersebut.

Selain syarat dan rukun harus terpenuhi dalam perwakafan seperti yang sudah disebutkan diatas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf juga sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sabagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan nazhir wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga wakaf itu tidak sia-sia dan terbengkalai.⁴⁵

Para ulama telah menetapkan beberapa syarat-syarat bagi seorang nazhir yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut⁴⁶:

1. Islam

Dalam penjelasan tentang beragama islam ini, terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang mengenai syarat yang utama ini yakni pendapat yang dikemukakan oleh malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa dalam penentu dari nazhir itu haruslah yang beragama islam, sebab menurut mereka dengan jika seorang nazhir tersebut berasal dari seorang muslim, maka hasil dan manfaat dari wakaf tersebut akan di peruntukkan langsung untuk masyarakat muslim.

Sedangkan menurut ulama hanafiyah mereka mempunyai pendapat yang berbeda dari kelompok ulama yang pertama, bahwa islam bukan menjadi syarat sahnya untuk menjadikan seseorang tersebut sebagai nazhir, sebab menurut alasan mereka jabatan

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, hlm 61

⁴⁶ Tiswarni, *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran dan wakaf Center)*, (Jurnal Al 'Adalah Vol 12, No 2, 2014), hlm 414.

nazhir yang dimaksudkan yakni untuk menjaga harta wakaf dan mengaturnya, serta mampu mendistribusikannya.

Sehingga dalam hal ini menurut ulama hanafiyah dalam pengelolaan wakaf sangat butuh seseorang memiliki sifat yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola wakaf tersebut dengan sangat baik, baik seseorang itu beragama islam maupun orang tersebut tidak beragama islam.

2. Adil

Adil yang dimaksudkan yakni menghindari dari sifat yang menjuruskan perbuatan dosa baik itu perbuatan dosa besar maupun perbuatan dosa kecil,serta memiliki sifat yaang amanah dan bertanggung jawab. Mengenai hal adil didalam wakaf juga terdapat perbedaan ulama dalam hal menafsirkan.

Menurut ulama hanafiyah bahwa syarat adil ini telah menjadi syarat yang utama sah nya menjadi seorang nazhir. Sehingga dengan ditetapkan adil menjadi syarat yang utama sah didalam wakaf maka menjadikan setiap orang baik itu beragama islam maupun yang tidak bisa menjadi seorang nazhir jika mereka mampu menerapkan sifat adil tersebut didalam diri mereka.

Berbeda pula dengan pendapat dari ulama Syafi'iyah memberikan penjelasan mengenai sifat adil kebalikan dari pendapat ulama hanafiyah. Bahwa sifat adil ini merupakan sifat yang harus dimiliki setiap orang islam yakni sebagai salah satu syarat sahnya menjadi seorang nazhir.

3. Mampu

Mampu yang dimaksud didalam wakaf ini yakni seorang nazhir dituntut untuk bisa mengelola wakaf dengan sebaik-baiknya serta memiliki skil yang cukup berpotensi dalam mengembangkan wakaf tersebut.

Menurut Ahmad Rofiq untuk menjadi seorang nazhir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Mempunyai kecakapan hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
2. Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika merujuk Hafsa menjadi nazhir waqifnya. Ini karena Hafsa dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.⁴⁷

Dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf disebut bahwa nazhir dibagi menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

1. Perseorangan sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni, warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang dengan hukum yang ada.
2. Organisasi sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni beragama Islam, dan organisasi tersebut harus bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan.
3. Badan Hukum sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila nazhir tersebut telah memenuhi syarat yakni beragama Islam, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum tersebut harus bergerak kedalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Nazhir sebagai pihak yang mengemban tugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Demikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga fungsinya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hlm. 498.

sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Syarat moral

- a) Paham tentang hukum wakaf, zakat, infak dan sedekah, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Republik Indonesia.
- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.⁴⁸

b. Syarat manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b) Visioner.
- c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- d) Profesional dalam pengelolaan harta.

c. Syarat bisnis

- a) Mempunyai keinginan.
- b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
- c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa nazhir menempati pada posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi sangat jelas berfungsi

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia....*, hlm. 499.

atau tidaknya harta wakaf tersebut tergantung pada peran nazhir dalam mengelola harta wakaf.

Untuk itu nazhir profesionallah yang diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Ahli di bidangnya. Keahlian dan keterampilan khusus ini umumnya dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Oleh karenanya nazhir professional dapat mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi serta solusi yang tepat.
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya atau fulltimer. Sebagai konsekuensinya ia dibayar dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia bagian untuk nazhir adalah paling tinggi yakni 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
3. Komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggung jawab yang besar atas pekerjaan.

Ada harapan yang besar akan lahirnya para nazhir wakaf yang professional, hal ini dibarengi dengan sedang naiknya sistem ekonomi syariah yang tentu ikut berdampak kepada kebutuhan akan sumber daya manusia yang bekerja dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah. Atau dibutuhkan SDM dalam mengembangkan sistem ekonomi tersebut. Maka banyak bermunculan sekolah tinggi ekonomi Islam atau universitas yang membuka program ekonomi Islam maka semakin besar pula potensi wakaf untuk dikembangkan.

2.4 Macam-Macam Wakaf Produktif

Macam-macam wakaf Produktif bila ditinjau dari segi kategori pembagian jenis wakaf produktif terbagi atas beberapa macam diantaranya sebagai berikut.⁴⁹

a. Wakaf uang

Wakaf uang yang dalam bentuknya, dipadang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif lagi, hal ini dikarenakan disini uang tidak hanya menjadi alat tukar

⁴⁹ Choiriyah, *Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya*, (Jurnal Islamic Banking, Vol 2, No 2, 2017), hlm 29-31.

menukar saja. Wakaf uang bisa memunculkan suatu hasil yang lebih banyak lagi.

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ī
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

b. Wakaf uang tunai

Wakaf tunai merupakan penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dimana uang tunai tersebut tidak dapat di pindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di indonesia sendiri wakaf tunai baru dikenal. Wakaf uang tunai disini sendiri itu objeknya bisa selain wakaf uang yakni berupa tanah dan bangunan atau bisa disebut sebagai benda tak bergerak.

Manfaat wakaf uang tunai antara lain:

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
- c. Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

c. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana

keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. wakaf ini adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar.

d. Wakaf saham

Wakaf saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

Sedangkan berdasarkan peruntukan kepada siapa wakaf itu diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya, keluarga si wakif atau bukan, dan wakaf seperti ini disebut wakaf *zurri*. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*zurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf *'ala al-aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri. Wakaf ahli untuk sekarang ini dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta benda wakaf.⁵⁰

b. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 58-59.

umum). Menurut Saroso dan Nico Ngani wakaf khairi adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, walaupun bila wakif telah meninggal, apalagi wakaf tersebut masih tetap dapat diambil manfaatnya.⁵¹ Bentuk wakaf ini Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan panti asuhan anak yatim. Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yaitu mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

c. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, wakaf tunai telah menjadi perhatian *fuqaha*. Wakaf tunai (uang) diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, karena wakaf tunai melibatkan mayoritas masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Selain itu juga perlu diperhatikan jenis harta apa saja yang dapat diwakafkan dan dipandang sah untuk dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna

Hal ini bermaksud tidak sah hukumnya jika mewakafkan sesuatu yang bukan berwujud benda, seperti berupa hak pakai, hak lewat, hak irigasi. Tidak sah mewakafkan sesuatu benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda yang memabukan maupun benda-benda yang haram lainnya. Karena kembali lagi pada tujuan wakaf adalah untuk mengambil manfaat dari benda wakaf tersebut serta untuk mendapatkan pahala atau keridhaan Allah SWT atas perbuatan tersebut.

⁵¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ...hlm 58-59.

- b. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan

Dalam melakukan wakaf yang dijadikan sandaran terhadap harta adalah dengan melihat dari segi kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik harta tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Pada umumnya perwakafan di Indonesia masih didominasi wakaf terhadap harta yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan untuk masjid/mushola, tempat pendidikan/ sekolah, rumah sakit, tempat pemakaman dan sebagainya. Sedangkan wakaf yang dikategorikan bergerak masih belum signifikan prakteknya, walaupun begitu dalam beberapa tahun terakhir ini ada sedikit perubahan seperti adanya wakaf uang.

- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (nyata dapat diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan harta wakaf tersebut dapat ditetapkan dengan jumlah, misalnya disebutkan jumlahnya seratus juta, atau dapat juga dengan menyebutkan nisbahnya terhadap benda tertentu misalnya sepertiga dari tanah yang dimiliki, dan sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas harta yang akan diwakafkan maka hukumnya tidak sah, misalnya hanya menyebutkan sebagian tanah miliknya atau sejumlah bukunya dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan harus benar-benar milik tetap si wakif atau orang berwakaf, ketika terjadi akad wakaf.

Benda yang belum menjadi miliknya tidak sah hukumnya untuk diwakafkan, meskipun harta itu nantinya akan menjadi miliknya, harta yang masih dijaminkan, uang arisan yang belum diundi dan sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf tunai, wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya, telah membuka peluang dan semangat bagi pengelolaan wakaf secara produktif. Terlebih terhadap aset wakaf yang selama ini tidak dikelola dengan baik yang disebabkan karena kekurangan dana. Sebetulnya hasil dari pengelolaan wakaf yang

dikelola dengan baik dapat dijadikan modal untuk pengembangan wakaf yang ada sehingga dapat produktif. Selain daripada itu, tujuan wakaf juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai wujud nyata kontribusi wakaf dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Tujuan dan Fungsi Wakaf Produktif

Wakaf menjadi salah satu instrument yang amat sangat besar dalam mendatangkan kemaslahatan bagi umat masyarakat serta dapat memberikan dampak bagi perekonomian negara, dan ini tidak terlepas daripada wakaf itu yang merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama dan masyarakat Islam. wakaf di Indonesia sudah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Selain itu, wakaf berperan sebagai wadah yang merupakan suatu proses secara normatif di dalam Islam, dipahami sebagai lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting, disamping lembaga sosial Islam lainnya seperti zakat, infak, perbankan, dan shadaqah. Sebagai salah satu pilar dan sarana untuk mengembangkan bidang sosial ekonomi guna menunjang dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan umat Islam.

Tujuan Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan, bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Lebih tegas lagi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara rinci dikemukakan oleh Sufyan Hasan, bahwa untuk kepentingan peribadatan berarti untuk hal-hal yang langsung

berhubungan dengan Allah Swt, secara vertikal, misalnya untuk masjid, mushala dan sarana-sarana peribadatan lainnya. Sedangkan untuk kepentingan umum, berarti untuk kepentingan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini yang lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf dengan cara pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nazhir agar manfaatnya dapat kekal dinikmati masyarakat.⁵²

Dalam hal masalah fungsi wakaf, maka dapat dipahami dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yakni fungsi wakaf untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah disamping untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam yakni untuk kepentingan ibadah, wakaf juga memiliki fungsi untuk mengekalkan manfaatnya guna mewujudkan potensi ekonomi umat demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Selain itu wakaf juga dapat mendorong perekonomian dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga dapat mempermudah mewujudkan kesetaraan sosial yang ada di sekeliling masyarakat.

Bahkan dapat dilihat di beberapa negara islam yang mengelola wakaf secara produktif dengan sangat baik dan ikut membantu perkembangan masyarakatnya⁵³ diantaranya Negara Arab Saudi, dimana ada sebuah lembaga yang disebut Majelis Tinggi Wakaf, yang diketahui oleh Menteri Haji dan Wakaf, bidang

⁵² Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm 78.

⁵³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pembedayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2008), hal. 106-114.

tugasnya adalah mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan. Disamping itu mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan *wakif* dan manajemen wakaf.

Wakaf di Arab Saudi bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh *wakif*. Yang lebih khusus bahwa segala manfaat/hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut, diperuntukkan untuk membangun / kebutuhan kedua kota suci Makkah dan Madinah, baik untuk membangun perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.

Kemudian juga negara Mesir, di negeri ini wakaf produktif berkembang sangat menakjubkan karena memang dikelola secara profesional. Yang pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk bangunan adalah seorang Hakim Mesir di Zaman Hisyam bin Abd Malik yang bernama Taubah bin Namirlah. Seiring waktu perwakafan di Mesir terus berkembang pada tahun 1971 Pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Badan ini juga menguasai pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pengembangan dan pengelolaan harta wakaf secara lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam, bahkan mengantisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong

agar menjadi produktif sehingga wakaf sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan kaum dhuafa, fakir miskin, juga penyediaan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit sampai penyediaan obat-obatan.

Negara Turki juga dilihat dari sejarah bahwa wakaf di Turki sudah dikenal sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 harta wakaf di Turki sudah mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini mobilitas sumber-sumber wakaf dalam membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint-venture* telah didirikan *Waqf Bank dan Finance Corporation*. Wakaf di negara Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pengembangan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain dengan *Auqaf Guraba Hospital*, Taksim Hotel (Sheraton), Ayden Textile Industry, dan lain-lain.

Negara Bangladesh terkenal dengan negara miskin dan terbelakang dengan jumlah penduduk terbesar juga memiliki pengelolaan wakaf produktif yang baik. Dalam hal pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah. Wakaf tunai dan wakaf reguler menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh *Sosial Invesment Bank Ltd. (SIBL)*. Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, dan lain-lain. Wakaf tunai dapat dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi.

2.6 Indikator Wakaf Produktif

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi ekonomi masyarakat, lembaga pengelolaan wakaf perlu memperhatikan hal-hal yang dapat membantu terlaksananya pengelolaan wakaf produktif menjadi lebih baik dan terdapat beberapa indikator yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut⁵⁴:

1. Lembaga wakaf yang Terakreditasi

Lembaga akan dianggap layak dan mampu bersaing apabila lembaga tersebut telah terakreditasi dengan baik oleh pemerintah dengan begitu lembaga tersebut akan memiliki pondasi yang kuat dan kepercayaan masyarakat ke lembaga tersebut akan terus bertambah dengan adanya akreditasi dan pengakuan dari pemerintah.

2. Program yang bervariasi

Dengan adanya program yang bervariasi akan membuat system pengelolaan di lembaga tersebut akan lebih berwarna dan memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam mengelola program tersebut dan akan menambah kreatif akan nazhir tersebut dalam mengelolah program tersebut.

3. Optimal Pemanfaatannya

Apabila lembaga mampu memoptimalkan pemanfaatan dengan baik dari hasil yang telah dikelola maka lembaga tersebut telah mampu membuktikan bahwa mereka telah mampu membuat tanah dan program mereka lebih bermanfaat bagi umat serta manfaat tersebut akan bisa digunakan sebaik mungkin.

4. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, professional, dan akuntabel

Yang dimaksud dalam point keempat ini ialah nazhir maupun lembaga yang telah diberi kepercayaan agar mampu

⁵⁴ Susi Utami, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus)*. (Thesis: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm 27-18.

mengelola suatu harta yang telah di berikan wakif tersebut dengan keratif dan inovasi serta mereka diharapkan untuk bisa lebih professional lagi agar dimasa mendatang harta yang telah di berikan akan memberikan suatu manfaat kepada umat.

5. Sistem pengawasan yang baik

Dengan adanya system pengawasn yang baik akan memperlancarkan jalanya program-program yang telah di tetapkan dan dapat meminimalisirkan kemungkinan akan suatu masalah tersebut agar di masa mendatang tidak mendatangkan suatu masalah yang serius.

6. Rencana yang strategis

Rencana strategis disini berfungsi untuk membuat suatu rancangan yang akan mereka lakukan di mas mendatang baik rencana tersebut berjangka panjang maupun berjangka pendek agar semua program, pengelolaan dan pembiyaan akan terus terstruktur dengan baik dan tepat.

2.7 Periodisasi Wakaf Produktif di Indonesia

Berbicara mengenai wakaf Produktif dan pengelolaannya di Indonesia, khususnya pengembangan konsep wakaf produktif yang terhitung masih sangat baru, tidak bisa lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. Paling tidak ada tiga periode pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni sebagai berikut⁵⁵

1. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah madhlah (pokok), yaitu hampir semua benda-benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan sarana fisik, seperti masjid, mushala, pesantren, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm 1-6.

hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya :

- a. Kebekuan paham terhadap wakaf.
- b. Nazhir wakaf yang masih tradisional.
- c. Peraturan perundang-undangan yang belum memadai.

2. Periode Semi-Profesional

Dalam periode ini pengelolaan wakaf sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal misalnya pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan berbagai pertemuan lainnya, contohnya masjid sunda kelapa, masjid pondok Indah, masjid At-taqwa pasar minggu dan lain-lain, semua terletak di Jakarta, Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Selain itu mulai dikembangkan pula pemberdayaan tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti tokoh-tokoh, koperasi, usaha bengkel dan sebagainya, yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), seperti yang dilakukan oleh pondok pesantren Modern Assalam Gontor Ponorogo. Contoh lainnya untuk pengembangan wakaf di bidang kesehatan misalnya yang dilakukan oleh yayasan wakaf Sultan Agung Semarang dan lain sebagainya.

3. Periode Profesional

Pada periode ini daya tarik wakaf mulai diperdagangkan secara profesional produktif. Keprofesionalannya dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM Kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak, namun meliputi benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya. Dalam periode ini isu yang paling menonjol adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh seorang tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M. Abdul Mannan kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia

sudah dimulai dengan adanya dompet Dhuafa Republika. Pengelolaan wakaf yang baru dan modern, lebih menekankan pada prinsip tanggung jawab dan ketransparanan.


Namun demikian, nampaknya mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti wakaf masjid, musalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Laporan sejarah menyebutkan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Peran ganda wakaf ini sangat terlihat dalam memberikan dana stimulan bagi kepentingan pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa negara di Timur Tengah, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif.⁵⁶

Hal ini memberikan gambaran bahwa wakaf produktif bukanlah hal yang baru, akan tetapi pelaksanaan selama ini yang belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Pelaksanaan wakaf lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, mushalla, pesantren, dan kuburan. Jika dilihat dari segi ekonomi, wakaf tentu dapat diharapkan untuk membangun harta produktif melalui pelaksanaannya dalam kegiatan investasi maupun produksi, sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang, terlebih lagi dengan adanya pengembangan wakaf produktif bagi lingkungan sosial tentu akan ikut memberikan hasil yang dapat dirasakan secara bersama oleh masyarakat.

⁵⁶ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*, (Jurnal Al-Ahkam, Vol 25, No 1, 2015), hlm 85-86.

Dalam pengelolaan harta wakaf terdapat dua macam bentuk produk wakaf yakni:

1. Harta wakaf yang memberikan hasil pelayanan berupa barang yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh orang yang berhak atas wakaf seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
2. Harta wakaf yang pengelolaannya ditujukan untuk investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah dan apapun bentuknya yang dapat dijual di pasar dan dapat memberikan keuntungan yang bersih sehingga dari hasil tersebut dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Pidie

Kementrian Agama sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengawal moral bangsa dan menata kehidupan umat beragama dalam sistem kehidupan nasional, selain itu juga bertanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, dinamis berdasarkan Pancasila.

Kementerian Agama mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keagamaan. Selain tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Tahun 2015-2021, dalam menghadapi tugas-tugas pembangunan yang semakin kompleks, kabupaten Pidie beserta jajarannya diharapkan harus mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah dalam mengisi tugas-tugas pembangunan disetiap lini.

Guna meningkatkan nilai tambah dari tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dalam melaksanakan pembangunan di bidang pembangunan dimaksud maka setiap lini harus mampu mendayagunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menangkap peluang yang ada dengan cara menggali potensi-potensi yang ada, menciptakan terobosan kegiatan strategis dan lintas sektoral dalam rangka mengembangkan dan mengambil manfaat melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral seluruh aparatur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie harus mampu memanfaatkan peluang untuk mengisi pembangunan manusia yang berkelanjutan dan beriman.

Kantor Kementerian Agama kabupaten Pidie, merupakan instansi vertikal yang pelaksanaan tugasnya dipertanggung

jawabkan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Kantor kementerian Agama Kabupaten Pidie terus melayani masyarakat di Dua Puluh Tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie dalam bidang keagamaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Pidie berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sebagai kepanjangan tangan dari pelaksanaan program-program kerja dari Menteri Agama Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi-Misi Kementerian Agama

Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

3.2 Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” berarti urus, mengurus perusahaan, organisasi dan sebagainya.⁵⁷ Dalam pengertian ini, pengelolaan terhadap harta wakaf produktif dilakukan secara profesional sejalan dengan sistem manajemen yang berlaku. Dalam hal ini untuk mencapai itu perlu diawali dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang rapi, pelaksanaan yang baik dan adanya pertanggungjawaban. hal ini bertujuan tidak lain agar harta wakaf produktif dapat berkembang secara optimal dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktek perwakafan. Wakaf produktif yang dikelola akan terlihat baik maupun buruk tergantung pada pengelolaannya, apabila aset wakaf yang dikelola tidak mampu dilakukan dengan efektif, maka hasilnya akan mengakibatkan kurang optimalnya fungsi wakaf produktif tersebut bagi sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Abdul Manan, dalam pengelolaan wakaf kedudukan nazhir merupakan hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi dengan baik. Nazhir yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai yang diharapkan.⁵⁸

Pengelolaan wakaf produktif alangkah baiknya dapat memberikan manfaat bagi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial dalam perwakafan memiliki arti sebagai suatu penggunaan harta seseorang dapat memberi manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak kepada masyarakat.

⁵⁷Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer (ed) Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Sains (Cet. I; t.tp., Gitamedia Press, 2006), hlm 21.

⁵⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 269.

Allah Swt dalam Al-Quran berfirman dalam ayat adz dzariyaat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: *“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (yang tidak meminta-minta).”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam kepemilikan harta seseorang didalamnya terdapat harta ataupun hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang membutuhkannya, seperti zakat, shadaqah, infaq ataupun wakaf. Sehingga kepemilikan harta yang tidak memberikan atau menyertakan manfaatnya bagi orang yang membutuhkan adalah suatu sikap yang tidak disukai oleh Allah Swt, karena itu juga agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menciptakan keseimbangan atau pemerataan sosial dan ekonomi dalam tata kehidupan masyarakat.

Dalam mendukung hal tersebut perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan wakaf secara produktif yang pengelolaannya dengan cara modernisasi, hal ini dilakukan agar wakaf produktif tersebut dapat berkembang dengan baik dan pengelolaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Terkait dengan pengelolaan wakaf secara produktif tersebut pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu untuk dikelola secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat untuk kepentingan ibadah maupun untuk kesejahteraan umum.

Pelaksanaan wakaf produktif yang sesuai tentu akan memberikan kekuatan ekonomi bagi kesejahteraan umat, maka dari

itu perlu adanya pengembangan akan potensi wakaf produktif, seperti dalam Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, perdagangan, pasar swalayan, perkantoran, pertokoan, pembangunan gedung, agrobisnis, pertambangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah produksi, rumah susun, apartemen, dan juga usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam budaya masyarakat praktek wakaf produktif kebanyakan diperuntukan untuk hal-hal seperti lahan perkebunan maupun persawahan dan hanya beberapa difungsikan dalam bentuk pertokoan dan yayasan pelatihan menjahit, namun begitu terdapat juga lahan tersebut yang dibiarkan terlalu lama tidak adanya pengelolaan pada aset wakaf tersebut mengakibatkan aset wakaf tersebut sering terbengkalai menjadi lahan kosong. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan karena aset wakaf produktif yang seharusnya dapat memberikan manfaat justru menyalahi aturan dari fungsi dan manfaatnya yang tidak memperhatikan sisi ekonominya, sehingga dapat mengandung kebaikan dan kemashlahatan bagi masyarakat.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nadzir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan lahan aset wakaf masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat seperti dibangun tempat usaha. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan saja, dan bahkan sangat sedikit wakaf produktif yang diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat.⁵⁹

Selain itu, terbengkalainya pengelolaan wakaf produktif tersebut juga ikut melanggar aturan yang Islam ajarkan pada

⁵⁹ Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek...*, hlm 92.

umatnya yakni melarang seseorang untuk menimbun harta yang dimilikinya, padahal masyarakat disekitar mengalami kesusahan dan kemelaratan sehingga jauh dari landasan keadilan sosial.

Pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie pada umumnya digunakan untuk lahan perkebunan, persawahan, pertokoan dan ada juga yayasan pelatihan menjahit, namun dibalik itu semua terdapat bentuk aset wakaf produktif tidak memberikan hasil yang bernilai ekonomis, bahkan ada juga yang terbengkalai menjadi lahan kosong yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat.

Seperti yang dikatakan oleh pegawai KUA Kecamatan Pidie dan Kota Sigli bahwa pengelolaan wakaf yang terjadi di daerah tersebut sangat jauh dari kata produktif, pada umumnya masyarakat memilih melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, balai pengajian, dan juga kuburan umum. Hanya sebageian kecil yang dipergunakan untuk wakaf produktif seperti dijadikan sebagai perkebunan, persawahan, dan tempat usaha.

Sependapat dengan itu, pegawai KUA Kota Sigli juga mengatakan hal demikian bahkan permasalahannya disini adalah terdapat sisa tanah dari hasil pembangunan baik itu masjid ataupun balai pengajian yang seharusnya dapat dimanfaatkan, namun hal ini justru dibiarkan terbengkalai.

Jika dilihat dari minat masyarakat di kabupaten Pidie terutama di dua kecamatan yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli untuk menunaikan wakaf dapat dikatakan baik, setidaknya terdapat 70 porsi aset wakaf yang tercatat. Namun hanya sebagian kecil yang pemanfaatan aset wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif sedangkan lainnya masih bersifat konsumtif atau pengelolaanya secara tradisional. Selain itu banyak juga terdapat aset wakaf produktif yang belum tercatat ikrarnya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena dengan adanya ikrar wakaf tersebut ikut memberikan kejelasan status hak aset wakaf produktif tersebut sehingga dikemudian hari tidak

terjadinya persengketaan aset wakaf, karena banyak sekali terjadi perebutan aset wakaf kembali oleh ahli waris.

Masih banyaknya aset wakaf produktif yang belum tercatat ikrarnya disebabkan banyak masyarakat yang masih belum sadar dan paham tentang pentingnya pencatatan aset wakaf di KUA, padahal dengan adanya pencatatan tersebut akan ikut mendapatkan sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional sehingga aset wakaf tersebut akan terjaga dari permasalahan-permasalahan seperti persengketaan dan perebutan dimasa yang akan datang.

Kepala Bidang Penyelenggara Syariah Depag Sigli selaku yang membawahi pengelolaan zakat dan wakaf mengatakan bahwa jika dilihat dari segi pengelolaan wakaf produktif, memang diakui sangatlah kurang dibandingkan dengan di daerah luar, berbagai macam segi persoalan mulai dari kekurangan nazhir yang professional sampai pada hal kurangnya anggaran biaya yang tersedia untuk mendukung berlangsungnya pengembangan wakaf produktif.

Selain itu juga peruntukan wakaf yang pengelolaannya secara produktif masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan sebagian kecil masyarakat yang masih memiliki suatu pandangan terhadap harta wakaf tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan tempat peribadatan saja. Walaupun hal tersebut sangat baik dan tidak bertentangan, namun peruntukan wakaf tersebut disamping dipergunakan untuk tempat ibadah, terdapat hal lain yang juga termasuk dalam fungsi wakaf itu sendiri, yakni dipergunakan untuk kepentingan sosial yang dapat dikelola secara produktif sehingga dapat bermanfaat bagi ekonomi.

Pengelolaan harta wakaf secara produktif tentu harus dilakukan dengan professional dan berkompeten, agar dapat menghasilkan nilai sosial dan ekonominya. Sehingga dalam menunjang hal tersebut sangat perlu adanya peningkatan kemampuan nazir yang professional dalam mengelola wakaf secara produktif. Namun hal ini kembali menjadi sebuah permasalahan dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie, pelatihan

nazir yang seharusnya menjadi sebuah hal yang penting dalam mendorong pengelolaan wakaf secara produktif justru sangat jarang dilakukan oleh lembaga. Tentu ini menjadi tolak ukur yang membuktikan kurang efektifnya pengelolaan wakaf produktif selama ini tidak hanya disebabkan oleh nazir semata.

Pengelolaan wakaf yang efektif memiliki arti sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁰

Begitu juga dalam mengukur suatu efektivitas perlu adanya konsep yang saling berhubungan untuk mendapatkan hasil dari tujuan yang ingin dicapai, yakni

1. Pencapaian tujuan, dalam arti bahwa pengelolaan wakaf produktif dikatakan efektif apabila penggunaannya dapat memberikan manfaat yang ekonomis sehingga tujuan akhirnya tercapai yakni kesejahteraan bagi umat. Dalam mencapai tujuan tersebut efektivitas perlu memperhatikan waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat sehingga dapat lebih efektif.
2. Sesuai manfaat, ini berarti wakaf produktif dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat, tidak hanya nazhir selaku pengelolanya, namun wakaf produktif mampu menggerakkan perekonomian disekitarnya.
3. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat, maksudnya adalah setelah pengelolaan tersebut tercapai dengan baik dan sesuai seperti yang diinginkan selanjutnya apakah pengelolaan wakaf produktif memberikan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat, yang mana masyarakat menginginkan adanya dampak nyata yang dapat dihasilkan dari wakaf produktif.⁶¹

⁶⁰ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm 106.

⁶¹ Minarni Anaci Dethan, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Suatu Pendekatan Teoritis*, (Jurnal Akuntansi, Vol 7, No 1, 2019), hlm 16.

Tabel 3.1 Data Aset Wakaf di Kecamatan Kota Sigli

A. Aset Wakaf Tidak Produktif

No	Nomor/tgl Akta	Lokasi	Luas (M ³)	Nazhir	Tujuan/Penggunaan
1	W5/01/21/2001	Blang Asan	100	Drs. H. A. Waheb Hanafiah	Mesjid
2	W3/06/21/1991	Keramat luar	312	Tgk. Abdul Wahab	Musalla
3	W3/03/21/1991	Keramat Luar	1674	Tgk. Abdul Wahab	Musalla
4	W3/02/21/1993	Keramat Luar	2240	Tgk. Abdul Wahab	Pemakaman Umum
5	W3/05/21/1991	Keramat Luar	315	Tgk. Abdul Wahab	Musalla
6	W3/01/21/1991	Keramat Luar	2240.5	Ilyas Abdullah	Pemakaman Umum
7	W5/04/140/21/1993	Gampong Asan	1.16	Tgk Zakaria	Musalla
8	W3/03/21/1993	Blang Asan	1952.9	Tgk Abd Rahman Abdullah	Musalla
9	23/005/21/1993	Meunasa h Peukan	190	T. Cut Mahmud	Musalla
10	W3/01/014/21/1992	Blang Asan	188	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Musalla

11	W3/012/2 1/1992	Blang Asan	188	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Musalla
12	W3/11/21/ 1992	Blang Asan	110	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Pesantren
13	W3/010/2 1/1992	Blang Asan	500	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Musalla
14	W3/009/2 1/1993	Keramat Dalam	600	H. Roesmani	Musalla
15	W3/14/21/ 1993	Blang Asan	275	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Mesjid
16	W5/05/KP /21/1993	Blang Asan	960	Tgk. Abd Rahman Abdullah	Masjid
17	W3a/05/2 1/1991	Keramat Luar	315	Tgk Abd Wahab	Musalla
18	W2/21/12/ 1991	Lampoh Krueng	1330	Tgk Harun Lambot	Masjid
19	W3/Q07/2 1/1993	Meunasa h Peukan	1000	T. Cut Mahmud	Musalla
20	W3/004/2 1/1992	Peukan Baro	1000	Tgk Dalam	Musalla
21	W5/07/KP /21/1993	Meunasa h Peukan	13875	Abdullah Makam	Musalla
22	W3/006/2 1/1993	Meunasa h Peukan	120	T. Cut Mahmud	Musalla
23	W3/21/17/ 1991	Keramat Luar	600	Tgk H. Lambot	Tempat Pemakaman
24	W3/01/12/ 21/1993	Gampon g Asan	220160	Tgk Abu Bakar	Musalla

				Gadeng	
25	W3/002/2 1/1993	Meunasa h Peukan	1500	T. Cut Mahmud	Tempat Pemakaman
26	W3/013/2 1/1993	Blang Asan	960	Abdurrah man Abdullah	Mesjid
27	W2/001/1 7/2018	Blok Sawah	456	Yusri	Pesantren
28	W2/002/1 7/2017	Blang Paseh	200	Balia Hasballah	Pesantren
29	W2/001/1 7/2019	Blang Paseh	500	H. Pakeh Husen	Tempat Pemakaman

B. Aset Wakaf Produktif Untuk Mesjid/Musalla

No	Nomor/tgl Akta	Lokasi	Luas (M ³)	Nazhir	Tujuan/Pen gunaan
1	W3/03/21/ 1991	Keramat Luar	1674	Tgk. Abdul Wahab	Pertokoan
2	W3/- /21/1991	Keramat Dalam	600	Tgk. M. Nurdin SAB	Pertokoan
3	W2/001/0 2/1991	Keramat Luar	524	Tgk. Abdul Wahab	Perkebunan
4	W2/001/1 7/2018	Tanjong Krueng	80	Abdul Salam	Perkebunan
5	W2/002/1 7/2019	Lampoh Krueng	144	H. Syafuruddin Gade, SH	Persawahan
6	W2/01/21/ 2003	Blang Paseh	361	Armia, S.Ag	Perkebunan
7	W3/03/22/ 2006	Lampoh Krueng	200	Tgk H. Lambot	Perkebunan
8	W3/005/2	Meunasa	190	T. Cut	Pertokoan

	1/1993	h Peukan		Mahmud	
9	W2/09/21/ 1991	Keramat dalam	110	Tgk M. Nurdin SAB	Pertokoan

C. Aset Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat

No	Nomor/tgl Akta	Lokasi	Luas (M ³)	Nazhir	Tujuan/Pen gunaan
1	W3a/06/2 1/1991	Keramat Luar	312	Tgk. Abdul Wahab	Perkebunan
2	W3/001/2 1/1996	Kuala Pidie	844	Ust Abd Majid	Pertambaka n
3	23/003/21/ 1993	Meunasa h Peukan	3600	T. Cut Mahmud	Perkebunan

Keberadaan aset wakaf yang terdapat di Kecamatan Kota Sigli banyak yang diperuntukkan dalam wakaf non produktif seperti ditujukan untuk tempat pemakaman umum, hanya sebagian kecil saja peruntukan wakaf dijadikan untuk wakaf yang tergolong pada wakaf produktif yang bernilai ekonomis yakni sebanyak enam porsi aset wakaf yang dikelola dalam bentuk wakaf produktif. Terlepas dari itu juga pengelolaan wakaf produktif ini masih belum sepenuhnya efektif hal ini dapat dilihat dari beberapa aset wakaf yang semestinya dapat diproduktifkan karena terletak pada jangkauan yang strategis, namun tidak terlaksana dengan baik pengelolannya bahkan seakan dibiarkan menjadi lahan kosong.

Pengelolaan wakaf produktif yang berlokasi di Keramat luar terdapat kebun dengan luas 312 M³ yang mana peruntukan wakaf tersebut untuk musalla dan sebagai aset kampung. Kondisi aset wakaf tersebut terlihat banyak pepohonan seperti pohon kelapa, mangga, dan melinjo. Dari segi pengelolaan terhadap aset tersebut nampaknya belum memberikan manfaat berarti bagi masyarakat, hal ini di sebabkan oleh aset wakaf tersebut yang terlantar tidak terurus dengan baik oleh nazhir selaku pengelolanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Abdul Wahab yang mengatakan bahwa untuk lokasi aset wakaf tersebut memang tidak memberikan manfaat yang begitu besar untuk masyarakat karena dari aset wakaf tersebut tidak dikelola, hanya dijadikan lahan kosong karena tidak tahu untuk dimanfaatkan untuk apa dan masyarakat hanya memperoleh manfaat dari hasil pepohonan tersebut yang bebas untuk diambil.

“lahan kebun itu memang hanya dijadikan sebagai tempat untuk menanam pohon-pohon seperti mangga, kelapa dan sebagainya, dan karena tumbuh dengan sendirinya, masyarakat terkadang bebas untuk mengambilnya, kalau untuk dikelola tidak, karena kurangnya dana, pemerintah pun tidak ada bantuan apa-apa”

Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk pertokoan juga menjadi salah satu bentuk wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat besar. Pertokoan ini dibangun diatas tanah wakaf milik masyarakat yang kemudian toko tersebut disewakan. Terdapat sekitar 23 toko yang berdiri yang dipergunakan untuk membuka usaha seperti bengkel, warung nasi, toko olahraga, dan sebagainya. Letaknya yang sangat strategis berhadapan dengan jalan raya tentu memberikan potensi manfaat yang begitu besar. Hasil sewa pertokoan tersebut sebagian akan disumbangkan untuk masjid dan sebagian lain dipergunakan nazhir untuk mengelola aset wakaf tersebut.

Namun dibalik itu semua juga terdapat beberapa toko yang kepemilikannya sudah menjadi milik orang lain, terdapat toko yang sudah menjadi hak milik yang menyewanya, hal ini berdasarkan informasi dari nazhirnya, dimana dulu terdapat beberapa toko yang dipermasalahkan oleh keluarga waris si pewakaf.

Terdapat juga wakaf produktif dalam bentuk pertambakan. Potensi tambak tersebut sangat besar dikarenakan letaknya yang dekat untuk jalanan, sehingga mudah untuk dijangkau. Wakaf produktif dalam bentuk tambak ini diperuntukkan untuk musalla

dan masyarakat kampung, namun dari pengelolaanya yang terlantar tidak adanya budidaya ikan atau udang pada tambak tersebut.

Ketika nazhirnya ditanyakan pendapat mengenai pengelolaan wakaf produktif, nazhirnya mengatakan kurangnya biaya untuk modal menjadi penyebab tidak adanya pengelolaan di tambak tersebut. Pada tahun 2016 ada budidaya ikan, namun kurang berhasil dikarenakan banyak ikan yang terserang penyakit sehingga banyak yang mati.

“sebenarnya dulu sempat ada budidaya ikan bandeng disini, namun karena gagal panen keuntungan yang didapat pun tidak seberapa, dan dalam 3 tahun ini tidak ada kegiatan, karena tidak adanya dana modal untuk mengelola tambak ini”

Aset wakaf produktif lain dalam bentuk perkebunan di Kampung Tanjong Krueng dengan luas 80 M³ memiliki pengelolaan yang cukup baik, dimana pada lahan tersebut dijadikan sebagai tempat pertanian untuk menanam bawang, walaupun dalam pengelolaannya tidak dilakukan tiap tahun, namun ada hasil yang diperoleh oleh masyarakat, karena penggarap kebun tersebut merupakan masyarakat di kampung tersebut.

Ketika mewawancarai Abdul Salam yang merupakan nazhir mengatakan bahwa kebun tersebut digunakan oleh masyarakat di kampung untuk bertani dengan menanam bawang, kadang ada juga untuk menanam cabai dan ketika panen keuntungannya akan dibagi dua dengan nazhir, sehingga nazhir selaku pengelola juga mendapatkan upah dan aset wakaf tersebut juga tidak terbengkalai.

Kemudian aset wakaf produktif lainnya dalam bentuk perkebunan yang terletak di kampung Blang Paseh, yang mana dalam peruntukkannya untuk masjid, namun pengelolaannya terhadap aset wakaf tersebut terbengkalai tidak terurus, padahal jika dilihat dari lokasinya sangatlah strategis karena dekat dengan jalan raya, sehingga potensi untuk dikembangkan sebenarnya sangat besar, namun yang terjadi pada kebun tersebut banyak dibuang sampah oleh masyarakat sekitar.

Kondisi aset wakaf produktif yang terdapat di Meunasah Peukan juga dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian dan terkesan dibiarkan saja, padahal perkebunan dengan luas 3600 M³ tersebut sangat cocok untuk dikembangkan, namun dikarenakan nazhir yang kurang berkompeten hingga membuat perkebunan tersebut hanya banyak ditumbuhi pepohonan-pepohonan. Dengan luas kebun besar tersebut tentu memiliki potensi apabila dikelola dengan baik, terlebih peruntukannya untuk masyarakat kampung tersebut.

Tabel 3.2 Data Aset Wakaf di Kecamatan Pidie

A. Aset Wakaf Tidak Produktif

No	Nomor/tgl Akta	Lokasi	Luas (M ³)	Nazhir	Penggunaan
1	BA.03.02/01/87/2017	Sirong	8 Aree	Tgk. Akhyar AB, S.Ag	Mesjid
2	BA.03.02/01/88/2017	Keutumbu	6 Aree	Tgk. Akhyar AB, S.Ag	Masjid
3	BA.03.02/01/79/2020	Blangkula	728	Tgk Abdul Muthaleb	Dayah
4	Ba.03.02/01/97/2020	Seukeumbrok	1.381 ^R	Tgk Jarjani, Shi	Dayah
5	Ba.03.02/01/441/2019	Pulo Pisang	451	Tgk H Zulfadli AB	Dayah
6	Ba.03.02/01/429/2019	Gampong	30	Tgk Nabhani As	Balai Pengajian
7	Ba.03.02/01/10	Mesjid	1.280	Tgk	Dayah

	5/2020	Utue		Syukri	
8	Ba.03.02/01/41 1/2019	Rawa	824	Tgk Muzakkir	LPI
9	Ba.03.02/01/41 5/2019	Rawa	1.232	Tgk Muhamma d	Dayah
10	Ba.03.02/01/41 6/2019	Gajah Ayee	1.500	Tgk Yusri, S.Pd	LPI
13	Ba.03.02/01/30 5/2020	Tumpok Laweung	5.500	Tgk Nurdin Ahmad	Dayah
14	Ba.03.02/01/25 /2018	Kampung Pukat	737	Tgk Isafuddin, Shi	LPA
15	Ba.03.02/01/43 8/2019	Kampung Pukat	120	Tgk Effendi	Dayah
16	Ba.03.02/01/43 0/2019	Gayah Ayee	1.780, 92	Tgk Fauzi	Dayah
17	Ba.03.02/01/35 2/2020	Tumpok Laweung	1944	Tgk danial	Dayah
18	Ba.03.02/01/5/ 2018	Dayah Jeulepe	6 Aree	Tgk Akhyar AB	Mesjid
19	Ba.03.02/01/10 7/2020	Abo Teubeng	540	Tgk Mahmud Saad	Mesjid
20	Ba.03.02/01/50 /2018	Dayah Jeulepe	680	Tgk Akhyar AB	Mesjid
21	Ba.03.02/01/52 /2018	Dayah Jeulepe	6 Aree	Tgk Akhyar AB	Mesjid
22	Ba.03.02/01/53	Kampung	8	Tgk	Mesjid

	/2018	Pukat	Aree	Akhyar AB	
23	Ba.03.02/01/54 /2018	Dayah jeulape	4 Aree	Tgk Akhyar AB	Mesjid
24	Ba.03.02/01/55 /2018	Keutumpu	4 Aree	Tgk Akhyar AB	Mesjid
25	Ba.03.02/01/35 8/2020	Krueng Dhoe	8 Aree	H. Husaini Maddan	Mesjid
26	Ba.03.02/01/35 9/2020	Sentosa	5.211	H. Husaini Maddan	Mesjid
27	Ba.03.02/01/36 0/2020	Dayah Jeulape	4 Aree	Tgk Akhyar AB	Mesjid
28	Ba.03.02/01/35 7/2020	Keutumbu u	285,7 5	Tgk Rasyidin	Balai Pengajia n

B. Aset Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat

No	Nomor/tgl Akta	Lokasi	Luas (M³)	Nazhir	Penggunaan
1	Ba.03.02/01 /413/2019	Peukan Baro	3.119	Tgk Rasyidin Usman	Perkebunan
2	Ba.03.02/01 /112/2020	Seukeum brok	4.020	Tgk M. Nasir	Yayasan tempat menjahit
3	Ba.03.02/01 /414/2019	Seukeum brok	1.872	Tgk Jarjani, SHi	Yayasan tempat menjahit

Pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie secara umum diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan, seperti untuk masjid, balai pengajian atau dayah dan hanya beberapa yang peruntukan untuk hal yang bernilai ekonomis. Namun selain itu yang perlu digaris bawahi adalah peruntukan wakaf untuk masjid tersebut sebagian juga terdapat wakaf dalam bentuk sawah yang pengelolaannya dilakukan oleh masjid, kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk Koperasi Masjid sehingga dapat dikatakan wakaf tersebut bernilai ekonomis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu terdapat juga wakaf untuk sebuah yayasan, dimana yayasan tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan dan tempat menjahit sehingga peruntukan wakaf seperti ini sangat bermanfaat tidak hanya dalam hal ekonomi juga dapat memberikan skill bagi masyarakat, dengan begitu ikut membuka lapangan pekerjaan.

Potensi dari aset wakaf produktif dalam bentuk perkebunan dengan luas 3.119 M³ sebenarnya sangat bagus untuk dijadikan lahan pertanian ataupun peternakan, namun dalam pengelolaannya belum memberikan manfaat berarti. Selain karena kesibukan nazhir dengan pekerjaan pokoknya, juga disebabkan kurangnya biaya untuk pengelolaan. Peruntukan aset wakaf yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat padahal menjadi salah satu hal positif untuk dapat dikelola dengan baik.

“kondisi kebun itu bagus, banyak pohon-pohon melinjo dan lain-lainya ada juga, sebenarnya jika adanya biaya untuk pengelolaan sangat cocok digunakan untuk peternakan, namun karena dana tidak ada jadinya hanya ada pohon-pohon tersebut, dari pohon melinjo itu banyak diambil masyarakat, sedangkan saya tidak sempat karena pagi masuk kantor sore pulang, jadi masyarakat bebas mengambilnya”

Bentuk aset wakaf produktif dalam bentuk lahan dengan luas 5.892 M³ tersebut dibangun lembaga pendidikan oleh yayasan dan terdapat juga tempat pelatihan menjahit bagi siswa-siswanya, potensi yang ada pada aset wakaf produktif tersebut dimana siswa-

siswa tidak hanya memperoleh pendidikan tetapi juga memperoleh skill sehingga sangat membantu dalam pengembangan siswanya. Peruntukan aset wakaf produktif ini digunakan untuk pemberdayaan yayasan tersebut, sehingga dengan begitu akan ikut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pendidikan.

“lahan tanah ini pertama dalam bentuk kebun kemudian dibangun lembaga pendidikan di atasnya karena memang peruntukan lahan untuk kemakmuran masyarakat disini, sehingga saat itu ada yayasan yang ingin membangun sekolah disini, dan dalam operasionalnya dana yang diperoleh dari yayasan, kemudian dari iuran spp siwa-siswi disini, selain itu ada juga sedikit-sedikit dari hasil kreatifitas siswa disini dalam menjahit.”

Dari hasil paparan tersebut menandakan adanya aset wakaf produktif di Kabupaten Pidie tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, hal tersebut dapat dilihat adanya beberapa aset wakaf produktif yang pengelolaannya tidak berjalan dengan baik yang seharusnya aset wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun justru aset tersebut terbengkalai, berbagai hal menjadi faktor penyebab seperti faktor nazhirnya yang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola aset wakaf produktif dengan baik, kemudian kurangnya biaya untuk pengelolaan wakaf produktif juga dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang memberikan dampak nyata atas banyaknya aset wakaf yang terbengkalai dan yang paling menonjol bahkan dapat dikatakan kurangnya pertanggung jawaban seorang nazhir terhadap aset wakaf tersebut adalah karena faktor kesibukan nazhir terhadap pekerjaan pokoknya, karena kesibukan tersebut mengakibatkan nazhir menganggap untuk mengelola aset wakaf tersebut sebagai pekerjaan sampingan, padahal dalam pengelolaan tersebut nazhir juga dapat memberikan tanggung jawab pengelolaan kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk mengelola aset wakaf tersebut sehingga hal tersebut dapat membuat aset tersebut tetap produktif dan seiring dengan itu juga ikut membantu masyarakat dalam hal membangkitkan perekonomian masyarakat, dibandingkan

dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang mengakibatkan aset tersebut terbengkalai menjadi tidak terurus.

Permasalahan ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat perlu untuk dicarikan penyelesaian, karena jika tidak akan semakin banyak aset wakaf produktif yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat justru yang dirasakan masyarakat sebaliknya. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh wakaf produktif ini tentu seharusnya akan banyak masyarakat bisa menikmati dan terbantu baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Terlebih dalam meningkatkan kapasitas nazhir selaku pelaku utama dalam mengembangkan aset wakaf produktif, karena disadari atau tidak kapasitas nazhir yang ada sekarang ini masih kurang, bahkan belum profesional dengan tanggung jawabnya.

Selain itu institusi atau lembaga yang menjadi pengelola aset wakaf untuk dapat memberikan perhatiannya, terutama dalam meningkatkan profesional nazhir, baik itu dengan mengadakan pelatihan atau penyuluhan, dan juga sangat perlu adanya bantuan dana operasional dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga baik nazhir dan lembaga pengelola wakaf untuk dapat saling berkerjasama dalam meminimalisir permasalahan ini.

3.3 Tantangan dan Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang ataupun badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan masyarakat umum lainnya.

Wakaf dalam sejarahnya telah mampu memberikan peran aktif dalam segi pembangunan masyarakat, baik itu di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif ini terlihat dalam memberikan hasil berupa dana untuk kepentingan umum. Beberapa negara di Timur Tengah memperoleh manfaat yang begitu besar dari hasil pengembangan wakaf secara produktif yang kemudian dipergunakan untuk membiayai sarana

dan prasarana pembangunan perekonomian, pendidikan maupun kesehatan. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan bagi suatu negara untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat.

Di Indonesia pengelolaan wakaf produktif masih menjadi sorotan, terutama dalam hal pengelolaannya yang masih terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan, dengan dukungan potensi yang sangat besar praktik wakaf produktif yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien, ini dikarenakan mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih menjadi prioritas daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan umat, seperti wakaf untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga banyaknya tanah wakaf yang terbengkalai tidak terpelihara, bahkan sampai beralih tangan ke pihak ketiga. Keadaan seperti ini tidak hanya dipengaruhi oleh kelalaian ataupun ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut tetapi juga perlu melihat sikap masyarakat yang kurang peduli bahkan belum memahami status harta wakaf yang seharusnya juga memiliki fungsi dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Indonesia dengan predikat negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sudah semestinya sadar untuk saling mendorong dan bekerja sama dalam pengembangan wakaf secara produktif, karena dengan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat tentu akan ikut menggali potensi yang sangat besar dari wakaf produktif ini, tentu sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali aset wakaf yang letaknya strategis yang apabila dikelola dengan baik dan benar akan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi juga negara akan merasakan dampak positifnya. Selain itu juga akan ikut memudahkan lembaga yang mengelola wakaf untuk dapat memberikan perhatian pada pengembangan Islam dan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Tidak terkecuali juga di Kabupaten Pidie yang memiliki masyarakat dengan budaya sejak dari dahulu yang paham tentang wakaf dan mempraktekkan wakaf produktif di kehidupannya serta dengan memiliki banyak aset wakaf produktif baik itu dalam persawahan, perkebunan, maupun bangunan hal ini tentu menjadi sebuah acuan positif dalam membangkitkan wakaf secara produktif, karena didukung dengan adanya potensi yang sangat besar, namun dibalik itu semua perlu memperhatikan hal-hal yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam mengembangkan potensi wakaf secara produktif ini. Meskipun memiliki jumlah aset wakaf yang banyak di berbagai sektor, namun hal tersebut belum dapat membuat dampak yang menonjol bagi kesejahteraan masyarakat dan hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus di selesaikan.

3.3.1 Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Pengelolaan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan efisien, bahkan banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini tidak hanya dikarenakan faktor kelalaian ataupun ketidakmampuan nadzir dalam mengelola harta wakaf menjadi lebih bernilai ekonomis, akan tetapi kurangnya kepedulian masyarakat untuk memahami status wakaf sebagai harta benda yang memiliki fungsi dan tujuan untuk kesejahteraan umum juga menjadi tantangan yang sangat besar untuk segera dapat diselesaikan.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif semakin membaik, berdasarkan hasil wawancara narasumber, yakni sebagai berikut.

Pertama, minimnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf, terlebih lagi tentang wakaf secara produktif. Masyarakat pada umumnya masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf itu hanya untuk barang yang tidak bergerak saja berupa tanah,

bangunan mesjid, kompleks kuburan dan pepohonan. Padahal tidak hanya untuk benda yang tidak bergerak saja, benda yang bergerak juga dapat diwakafkan, seperti halnya benda-benda hak cipta, uang, hak sewa dan lain-lainya. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

Selain itu masyarakat juga masih terpaku pada pemahaman tradisional yang mana pengelolaan wakaf hanya diperuntukan untuk keperluan ibadah saja, padahal terdapat fungsi dan tujuan wakaf yang juga dapat diperuntukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan dampak pada kesetaraan ekonomi antar umat.

Seperti halnya di atas lahan aset wakaf dibangun pusat perbelanjaan atau dijadikan tempat pembudidaya jika lahan tersebut dalam bentuk perkebunan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga termasuk bagian dari ibadah dan selain itu ikut membantu kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mukhtar Lutfi pegawai KUA Kecamatan Pidie yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif karena faktor budaya dan adat masyarakat yang terpaku pada pemahaman tradisional dan keengganan untuk mempelajari hal-hal yang kontemporer.

“jika kita membicarakan pemahaman masyarakat tentang wakaf, tentu masyarakat sangat paham, terutama tengku-tengku di gampong dan dapat terlihat praktek wakaf juga terlaksa dengan baik disetiap daerah, namun untuk memahami pengelolaan secara produktif masih sulit bagi masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat terdorong oleh pemahaman dari kitab-kitab tradisional tanpa memperhatikan kitab kontemporer masa kini dan selain itu juga didukung oleh faktor budaya dan adat yang sudah cukup lama dalam kehidupan masyarakat”.

Walaupun pemahaman wakaf secara tradisional yang pengelolaanya konsumtif tersebut tidak menyalahi dari aturan agama Islam, namun sudah sepatutnya juga masyarakat untuk sadar akan pentingnya menciptakan kemakmuran sesama manusia yang merupakan hasil manfaat dari pengelolaan wakaf secara produktif.

Kedua, kurangnya pembinaan nazhir. Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangat besar, sehingga berhasil atau tidaknya pengelolaan wakaf produktif sangat tergantung bagaimana nazhir tersebut dalam mengelola, mengembangkan dan memberdayakannya. Kebanyakan yang sering ditemui masih banyak nazhir yang belum profesional dan berkompeten dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga aset wakaf sering sekali terbengkalai menjadi lahan kosong, padahal aset wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, nazhir diharapkan profesional dalam mengelola aset wakaf produktif dan berikut beberapa kriteria nazhir wakaf yang profesional⁶².

1. Ahli di bidangnya. Keterampilan dan keahlian ini pada umumnya didapati karena sebab pendidikan, pelatihan, atau juga dapat disebabkan oleh pengalaman. Hal ini tentu dapat memberikan nazhir tersebut untuk cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan juga solusi yang tepat
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya sebagai nazhir.
3. Komitmen pribadi yang mendalam untuk dapat menghasilkan sebuah tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya tersebut sebagai nazhir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, pembinaan nazhir ini menjadi sebuah poin

⁶² Devi Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 14, No 1, 2014), hlm 114.

penting dalam mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif agar target yang diinginkan dapat terlaksana secara efektif. Terlepas dari nazhir yang tidak profesional tersebut, permasalahan pada pembinaan nazhir juga diikuti oleh permasalahan lainnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi nazhir, bahkan dalam 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Pidie tidak diadakannya penyuluhan atau pelatihan terhadap nazhir.

Penyebab tidak adanya pelatihan tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran untuk program tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan yang perlu dicarikan penyelesaiannya agar jika anggarannya tersendat atau tidak dicairkan masih dapat melakukan pelatihan terhadap nazhir, karena hal ini sangat tergantung pada kesuksesan pengelolaan pengembangan wakaf secara produktif.

“Memang kita akui minimnya pembinaan nazhir ini sedikit mengalami tantangan tersendiri, terutama dalam hal anggaran, bahkan dalam 3 tahun terakhir kita tidak mengadakan pembinaan, biasanya pembinaan dilakukan dengan sistem berjangka, walaupun ada biasanya dilakukan oleh KUA atau dari Kanwil sendiri”.

Hal yang sama juga didapati dari salah seorang nazhir yakni Tgk Muhammad yang mengatakan ketika ditanyakan apakah selama ini ada pelatihan bagi nazhir oleh pihak instansi beliau menjawab tidak ada sama sekali pelatihan yang dilakukan oleh instansi baik itu Depag Pidie atau KUA.

“tidak ada pelatihan atau semacamnya dari Depag atau KUA, hanya mereka dari KUA ada datang sekali kesini untuk mendata tanah wakaf, sedangkan untuk diajak mengikuti pelatihan tidak ada”.

Professionalitas nazhir dalam mengelola harta wakaf juga dituntut untuk dapat memberikan waktu lebih dalam mengelolanya, hal ini bukan tidak lain karena seringnya aset wakaf yang terbengkalai disebabkan nazhir yang kurang memberikan perhatian pada wakaf yang dikelolanya. Nazhir yang memiliki pekerjaan pokok lainnya sehingga seringkali aset wakaf menjadi terlantar. Kurang berkemampuan nazhir ini banyak disebabkan oleh hal-hal

yang memang seharusnya sudah menjadi tugasnya, salah satunya kurangnya pelatihan ataupun penyuluhan bagi nazhir.

Kurangnya pelatihan bagi nazhir menjadi satu hal yang sangat berpengaruh dalam hal mendukung pemerintah untuk pengembangan harta wakaf terutama wakaf produktif ini. Peran nazhir sebagai poin penting atas keberhasilan pengelolaan harta wakaf produktif menjadi tidak sesuai seperti yang diharapkan, ketidakmampuan dalam mengelola wakaf dapat membuat harta wakaf tersebut tidak mampu memberikan manfaat seperti fungsi dan tujuannya.

Ketiga, kurangnya kesadaran untuk ikrar wakaf, tantangan ketiga ini sama pentingnya dalam mendukung pengembangan pengelolaan wakaf secara produktif, hal ini tidak terlepas dari adanya pengawasan yang akan dilakukan oleh KUA terhadap nazhir, selain itu dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan aset wakaf lebih terjaga dari persengketaan yang terjadi dikemudian hari akibat perebutan oleh pihak ketiga. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf di KUA disebabkan oleh pemahaman yang salah dan bahkan sangat keliru, masyarakat menganggap aset wakaf yang diikrarkan tersebut akan diambil oleh pemerintah, padahal dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan rasa aman aset wakaf dari perebutan orang lain karena ketika ikrar wakaf dilakukan maka akan memperoleh sertifikat wakaf yang akan memberikan perlindungan atas aset wakaf tersebut.

Kepala KUA Kecamatan Pidie, Fajri mengatakan bahwa sebenarnya sangat banyak lokasi aset wakaf jika ditelusuri ke kampung-kampung, apalagi wakaf produktif dalam bentuk persawahan hampir setiap kampung ada, namun yang menjadi masalahnya disini masyarakat tidak berkeinginan untuk melapor aset wakaf tersebut, sehingga ikrar wakaf tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan ini juga yang membuat sedikitnya aset wakaf produktif yang tercatat, selain itu juga perihal ini yang sering membuat terjadinya persengketaan aset wakaf di kemudian hari.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yusrizal, Pegawai KUA kecamatan Pidie yang mengatakan bahwa masyarakat disini sudah membudaya pemahaman tradisional sehingga sulit menerima aturan-aturan yang kontemporer.

Faktor budaya masyarakat yang sering mengakibatkan tidak terjadinya ikrar wakaf di Kantor KUA, masyarakat yang sudah terlalu menganggap bahwa wakaf yang sudah diikrarkan di kampung tidak perlu dilakukannya pencatatan di KUA.

Kesalahpahaman masyarakat tersebut juga menjadi sebuah tantangan yang perlu segera diselesaikan dengan menggiatkan sosialisasi, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan wakaf juga ikut menjadi salah satu faktor yang mendukung tidak terlaksanakannya ikrar wakaf dengan baik.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi wakaf produktif ini, baik itu lembaga pengelola wakaf, nazhir dan masyarakat juga sudah sepatutnya menjadikan ini sebagai tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dengan tetap memperhatikan adat dan budaya masyarakat, karena hal ini perlu adanya kerjasama yang baik dari segala pihak mulai dari masyarakat hingga pihak pemerintah. Sehingga dengan tepatnya penyelesaian tersebut tentu akan meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif ini.

3.3.2 Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

1. Nazhir yang kurang profesional

Nazhir menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Tercapainya fungsi dan tujuan dari wakaf tersebut sangat tergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola aset wakaf produktif, sehingga sangat diperlukan nazir yang memiliki pengetahuan berkompeten dan profesional dalam mengelola wakaf produktif agar tercapainya perberdayaan ekonomi umat.

Permasalahan yang terjadi adalah sangat minim sekali pelatihan-pelatihan bagi nazir wakaf, bahkan dalam 3 tahun terakhir tidak adanya pelatihan bagi nazhir, jika pun ada seperti tahun-tahun sebelumnya hanya dilakukan 6 bulan sekali, hal ini disebabkan tidak adanya biaya untuk dilakukannya pelatihan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, selain itu juga kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan wakaf, tidak adanya suatu kebijakan untuk kerjasama ataupun bantuan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf bagi umat.

Dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Namun ketiadaan Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Pidie mengakibatkan belum terlaksananya pembinaan tersebut.

Keterampilan nazhir di Kabupaten Pidie dalam mengelola aset wakaf produktif masih banyak dengan pemahaman tradisional, dimana kebanyakan pengelolaanya dalam bentuk konsumtif dan tidak dibarengi dengan pengelolaan yang dapat memberikan manfaat sosial atau ekonomi umat. permasalahan ini tentu dapat diselesaikan mungkin dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan bagi nazhir, sehingga nazhir memiliki sebuah pandangan baru yang dapat mereka terapkan pada tanah wakaf yang dikelolanya.

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf secara produktif, nazhir juga dituntut harus memiliki waktu dan tenaga untuk mengelola tanah wakaf sehingga tujuan dan fungsi tanah wakaf untuk pemberdayaan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat tercapai dengan efektif. Namun kebanyakan yang menjadi nazhir mempunyai pekerjaan pokok yang lain sehingga mengakibatkan pekerjaannya sebagai nazhir hanya sampingan saja, sehingga pengelolaan wakaf menjadi kurang efektif dan terkesan terbengkalai tidak terurus dengan baik.

Hasil wawancara dengan penyuluh KUA, Mukhtar Lutfi, mengatakan bahwa permasalahan paling besar salah satunya pada nazhirnya yang bingung untuk melakukan apa pada aset wakaf tersebut, sehingga nazhir lebih membiarkan aset wakaf tersebut daripada memberikan pada orang yang mampu untuk mengelolanya, walaupun nazhir tersebut nanti tetap mengawasi dalam pengelolaannya.

“banyak sekali aset wakaf yang terbengkalai karena disebabkan nazhir yang bingung untuk mengelola seperti apa, dan nazhir pun tidak ada inisiatif untuk mencarikan orang yang mampu mengelolanya, padahal daripada dibiarkan terbengkalai menjadi lahan kosong, bukannya lebih baik mencari orang untuk mengelolanya, dengan tetap nazhirnya mengawasi karena aset tersebut menjadi tanggung jawabnya.”

Belum optimalnya nazhir dalam mengelola wakaf produktif menandakan belum terlaksana dengan baik tujuan dari pengembangan tanah wakaf oleh nazhir seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yakni.

Tugas nazhir yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No 41 tahun 2004 disebutkan

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 133 ayat 1 menyebutkan bahwa “nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf”.

Kemampuan kreatifitas nazhir dalam pengembangan wakaf produktif sangat berpengaruh atas keberhasilan dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Maka dari itu nazhir dituntut professional

untuk dapat memberikan suatu manfaat dari wakaf tersebut, sehingga masyarakat yang sedang mengalami kesusahan atau yang sedang membutuhkan bantuan dapat merasakan dampak dari keberadaan wakaf tersebut, hal ini tentu sesuai dengan tujuan wakaf yakni dapat memberikan manfaat bagi umat tidak hanya dalam hal peribadatan saja tapi juga dalam hal yang menyangkut sosial dan ekonomi dalam roda kehidupan masyarakat.

Kurangnya kemampuan nazhir dalam mengolah aset wakaf menjadi produktif atau menjadi suatu hal yang dapat memberikan manfaat adalah bukti tidak terurus dengan baik aset wakaf tersebut sehingga aset wakaf tersebut dibiarkan saja menjadi lahan kosong. Selain itu, ketidakprofesionalnya juga menjadikan nazhir tersebut tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah disampaikan oleh wakif, perihal ini tentu menjadi suatu masalah yang besar karena keinginan dari orang yang mewakafkan menginginkan wakaf tersebut dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi umat, namun justru hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya akibat ketidakmampuan nazhir dalam mengelola wakaf produktif tersebut.

Kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf produktif juga belum dapat dikatakan maksimal, hal ini dibuktikan dengan sistem pelaporan secara berskala belum dilakukan secara maksimal, kemudian pencatatan yang belum maksimal, sehingga banyak pengelolaan yang tidak ada laporan terhadap pengembangnya.⁶³ Permasalahan ini yang menjadikan seorang nazhir dituntut untuk mampu memahami dan mengatur segala laporan yang diperlukan untuk administrasi lembaga dan mampu memahami manajerial yang baik, sehingga nazhir cakap dalam mengatur waktu baik itu dalam mengontrol maupun dalam mengorganisasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan nazhir yang berkompeten sangat penting bahkan dapat dikatakan

⁶³ Purwanto, *Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol 1, No 3, 2017), hlm 102.

sebagai pondasi dasar atas keberhasilan pengelolaan wakaf produktif dikemudian hari.

2. Kurangnya sosialisasi wakaf produktif

Sosialisasi secara umum memiliki arti sebagai suatu penyampaian informasi untuk proses pembentukan perilaku seseorang yang ada dalam suatu kelompok. Kantor Urusan Agama kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam hal penyampaian informasi mengenai wakaf ini, bahkan dalam Peraturan Agama Nomor 1 Tahun 1978, dapat dipahami bahwa KUA memiliki peran aktif dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf secara produktif, sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan wakaf sangat tergantung pada kinerja Kantor Urusan Agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irwan Selaku kepala penyelenggara syariah yang membawahi pengelolaan zakat dan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Pidie mengatakan bahwa persoalan sosialisasi menjadi satu persoalan yang sangat perlu diberikan perhatian, terlebih lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif ini.

"jika kita lihat dari segi kendalanya, kendala yang sangat besar mungkin ada pada sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum paham betul apa itu wakaf produktif, yang ada dalam pemahaman masyarakat wakaf tersebut hanya dalam bentuk pengelolaan secara tradisional"

Persoalan sosialisasi ini juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, yakni Yusmadi yang mengatakan bahwa sebenarnya sosialisasi ini sudah dilakukan oleh pihaknya kepada masyarakat, namun kembali budaya masyarakat yang seakan sulit menerima ajakan ini, hal ini dikarenakan perilaku masyarakat yang sudah membudaya seperti pengelolaan wakaf banyak dipraktikkan secara tradisional.

“kendala yang sering kita temui mungkin pada sosialisasi, sosialisasi ada kami lakukan, namun kembali lagi masyarakat susah diberikan pemahaman tentang wakaf produktif, penyebabnya bisa dikarenakan budaya masyarakat tersebut ataupun karena masyarakat sulit menerima ajaran baru seperti pengelolaan wakaf secara produktif”.

Secara keseluruhan sosialisasi tentang wakaf ini sudah terlaksana bahkan hampir setiap kecamatan, sosialisasi dilakukan dengan cara penyuluhan yang dihadiri oleh nazhir-nazhir dan juga beberapa perwakilan dari desa-desa, selain itu sosialisasi juga ikut dilakukan di beberapa pengajian-pengajian agar mendorong minat masyarakat untuk berwakaf, namun cara yang telah dilakukan tersebut belum mampu memberikan hasil yang sesuai sehingga pengelolaan belum dapat dikatakan efektif, permasalahan ini dikarenakan pemahaman masyarakat dan juga pola pikir masyarakat yang sudah menganggap wakaf untuk hal peribadatan saja dan masih belum sepenuhnya menerima wakaf secara produktif atau dapat memberikan manfaat bagi ekonomi, padahal jika mengacu pada aturan dan anjuran pemerintah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa seharusnya wakaf juga ikut meningkatkan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Belum efektifnya sosialisasi ini menandakan masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari lembaga untuk membantu membangkitkan atau menyadarkan masyarakat tentang fungsi dan tujuan wakaf secara produktif ini. Selain itu yang paling penting adalah perlu dicarikan cara-cara lain dalam penyampaian yang lebih memungkinkan untuk masyarakat tersebut lebih mudah memahami apa yang disampaikan, sehingga sosialisasi tentang pengelolaan wakaf secara produktif dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat juga bisa memahami dengan baik.

3. Pengawasan kurang teratur atau intensif

Dalam mengelola tanah wakaf, nazhir dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan hasil pengelolaan

yang baik dan efisien. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut tentu perlu adanya pengawasan baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Akan tetapi, pengawasan yang seharusnya lebih aktif dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja dan juga dapat mengevaluasi nashir kurang sepenuhnya dijalankan dengan baik. Terutama dari pihak pemerintah yang seakan tidak peduli, padahal nashir sangat membutuhkan bantuan dalam menyokong pengelolaan wakaf tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Gampong Rawa yang mengatakan bahwa pihak lembaga yang mengawasi pengelolaan wakaf produktif tidak pernah untuk mengunjungi lokasi aset wakaf tersebut atau memberikan masukan kepada nashir agar pengelolanya sesuai.

“selama saya disini tidak pernah saya melihat ada pihak dari institusi berwenang yang datang untuk sekedar melihat atau menanyakan bagaimana tanah wakaf ini, hanya beberapa bulan yang lalu dari pemerintah desa yang memberikan sedikit dana, sedangkan dari intitusi pemerintah daerah tidak ada”

4. Kurangnya manajerial pengelolaan wakaf produktif

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf produktif di Indonesia masih memprihatinkan. Terbukti kekayaan aset wakaf produktif di Indonesia sangat besar jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi, bahkan beberapa menempati lokasi yang strategis, cukup banyak diantaranya yang dibangun masjid dan mushalla dan sisa tanahnya yang masih luas seharusnya dapat dibangun gedung pertemuan, ruko tempat usaha atau gedung perkantoran, namun hal tersebut tidak terlaksana bahkan terabaikan, padahal hasil dari penyewaan atau hasil usaha yang dikelola tersendiri tersebut dapat digunakan untuk perawatan asset wakaf atau untuk pemberdayaan ekonomi lemah.

Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya hanya

mewakafkan aset wakaf tanpa memikirkan biaya operasional dan nazhirnya kurang profesional.

Pencatatan yang belum baik dan rapi juga menjadi kendala yang sangat berarti, tidak hanya pencatatan laporan oleh nazhir, institusi yang mengawasi wakaf juga masih kurang dalam hal pencatatan. Padahal diharuskan adanya kerjasama yang baik dalam melakukan administrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kurangnya pencatatan ini dapat terlihat dari kurangnya data tanah wakaf yang terupdate. Selain itu juga terdapat pencatatan yang amburadul dalam jumlah data tanah wakaf, padahal sudah menggunakan perangkat komputer dalam hal administrasinya.

Menurut Kepala Penyelenggara Syariah Departemen Agama Pidie persoalan manajerial juga sangat penting dalam pengelolaan wakaf dan ini menjadi kendala bagi nazhir-nazhir yang belum memahami pentingnya pelaporan tersebut

“Selain sosialisasi yang menjadi kendala terbesar, kemampuan nazhir dalam mengelola atau dalam hal manajerial sangatlah kurang, bahkan hampir tidak ada pencatatan laporan dari nazhir, yang seharusnya ada laporan yang harus diberikan nazhir kepada KUA, kemudian KUA memberikan kepada Depag”.

Nazhir sendiri dapat dikatakan sangat kurang dalam hal manajerial, hal ini dapat terlihat dari kurangnya pengumpulan laporan yang terdata, kemudian pertanggung jawaban terhadap wakaf tanah yang dikelolanya juga sangat kurang bahkan tidak sama sekali. Hal ini tentu efek dari kemampuan nazhir yang belum profesional dalam mengelola tanah wakaf secara produktif.

Untuk mengatasi masalah ini, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain memahami konsepsi fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir harus profesional dalam mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang.

5. Kurangnya kepedulian pemerintah daerah

Pengembangan wakaf secara produktif menjadi sebuah terobosan yang sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu dapat dilihat dari potensi wakaf produktif sebagai salah satu ibadah yang dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dalam bidang sosial maupun dalam bidang ekonomi. Wakaf merupakan sarana ibadah yang tidak hanya menciptakan hubungan manusia dengan Allah Swt, wakaf juga dapat mempererat hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, sehingga keberadaan wakaf tentu dapat membangkitkan perekonomian masyarakat.

Bangkitnya kesejahteraan masyarakat tentu juga akan ikut berdampak pada perekonomian suatu daerah, sehingga hal ini dapat memberikan kenaikan pada pendapatan asli daerah karena masyarakat telah mampu dalam segi ekonominya. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan sesuai yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bantuan dari pemerintah terhadap wakaf sehingga pengembangan wakaf sering kali terkendala dalam masalah biaya. Selain itu pemerintah juga tidak mengadakan pelatihan atau penyuluhan terhadap masyarakat atau nazhir untuk mendukung terlaksananya pengembangan wakaf secara produktif.

3.4 Solusi Yang Efektif dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang dapat dipergunakan untuk pendanaan pembangunan. Wakaf juga sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wakaf pada hakikatnya sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat untuk mensejahterakan ekonomi umat. Pada dasarnya wakaf ini dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.

Wakaf produktif menekankan pada hasil yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut dengan tetap memperhatikan fungsi dan

tujuannya, sehingga harta tanah wakaf tersebut tetap dapat dilestarikan. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginannya, banyak permasalahan yang dijumpai dilapangan tidak hanya dari nazhirnya saja, bahkan institusi maupun lembaga wakaf pun masih perlu memperhatikan dan mencarikan solusi agar pengelolaan wakaf secara produktif dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga dapat memperoleh hasil bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang terdapat dalam pengembangan wakaf secara produktif ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya institusi atau lembaga yang mengurus wakaf, akan tetapi nazhir yang merupakan unsur penting dalam menunjang terlaksananya pengelolaan wakaf secara produktif juga harus sadar akan tanggung jawabnya itu, karena baik buruknya pengelolaan wakaf tersebut sangat tergantung bagaimana kemampuan nazhir tersebut dalam mengembangkan tanah wakaf tersebut sehingga dapat memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat sehingga ikut membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain itu masyarakat juga bukan tidak memiliki tanggung jawab, masyarakat sudah sepatutnya paham akan pengetahuan wakaf, terlebih lagi paham tentang fungsi wakaf untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga ketika wakaf tersebut diikrarkan tanah wakaf tersebut tidak menjadi lahan kosong yang terbengkalai.

Dalam mencapai pengelolaan dan pengembangan wakaf yang efektif dan efisien sangat diperlukan kebijakan-kebijakan dari berbagai pihak stakeholder sehingga permasalahan yang dihadapi dalam menunjang pengelolaan wakaf dapat diminimalisir.

Terdapat beberapa solusi yang perlu dicapai untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan wakaf secara produktif

Solusi *pertama* adalah sumber daya manusia dalam hal kurangnya pembinaan dan pengawasan nazhir sehingga mengakibatkan pengelolaannya yang tidak profesional. Pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir sangat penting dilakukan hal ini

dikarenakan tercapainya pengelolaan tanah wakaf yang baik sangat tergantung kepada kreativitas yang dilakukan oleh nazhir.

Kreativitas erat hubungannya dengan adanya ide-ide yang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebaliknya jika keterampilan itu tidak dimiliki akan mengakibatkan kurangnya menghasilkan suatu pencapaian. Hal ini juga berlaku dalam mengelola wakaf, nazhir yang memiliki kreativitas dan inovatif akan lebih mudah dalam mengelola tanah wakaf dan bahkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga sudah bukan rahasia lagi jika suatu pengelolaan tanah wakaf yang tidak dibarengi oleh nazhir yang berkompeten tentu tidak akan memberikan syafaat bagi umat, hal ini disebabkan tidak terurusnya tanah wakaf tersebut.

Penerapan pembinaan dan pengawasan yang intensif akan meningkatkan kreativitas nazhir dan juga ikut memperbaiki manajerial nazhir dalam mengelola tanah wakaf sehingga tentu akan memberikan dampak yang baik pada aset tanah wakaf yang dikelola.

Menurut Tgk Akhyar, nazhir yang mengelola beberapa tanah wakaf mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir banyak yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan selain karena faktor kekurangan biaya, faktor ketidakmampuan nazhir dalam mengelola, manajemen dalam mengurus pengelolaan wakaf juga menjadi penyebab, maka dari itu seharusnya pihak instansi dapat membantu nazhir dalam memberikan wawasan dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan tentang pengelolaan wakaf secara produktif.

“persoalan ini sudah bukan rahasia lagi, banyak nazhir yang kurang memahami maksud dari mengelola wakaf secara produktif, selain itu juga didukung banyak nazhir memiliki pemahaman tradisional sehingga sedikit sulit menerima ajakan untuk mampraktekkan hal yang kontemporer, kecuali memang jika ada nazhir yang memiliki pendidikan luas, sehingga sedikit mudah menerimanya”

Tgk Abdul Wahab yang merupakan nazhir juga mengatakan permasalahan kenapa pengelolaan wakaf produktif ini terkesan tidak berjalan hal ini dikarenakan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya nazhir yang mengerti tentang apa itu fungsi dan tujuan wakaf, memang salah satunya adalah untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Namun dibalik itu juga terdapat sebuah tanggung jawab besar terhadap apa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari hasil pengelolaan wakaf tersebut.

Sehingga yang semestinya masyarakat dapat merasakan dampak dengan adanya sedikit aliran manfaat wakaf malah tidak mendapatkan apapun dan selain itu juga persoalan ini menciptakan suatu citra buruk bagi wakaf sendiri dimata masyarakat karena tidak ada manfaat hasil dari harta wakaf.

Solusi *kedua* adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien, karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas menjelaskan tentang wakaf pada umumnya, hanya sedikit yang menjelaskan wakaf secara spesifik ataupun wakaf untuk hal-hal yang dapat bernilai ekonomis. Sosialisasi oleh institusi lembaga wakaf kepada nazhir perlu diberikan perhatian, seperti menggelar diklat ataupun pelatihan secara rutin sehingga akan membantu pemahaman nazhir tentang pengelolaan wakaf secara produktif, dengan begitu nazhir dapat menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif ini, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang wakaf produktif apalagi didukung dengan pemahaman wakaf hanya sebatas untuk hal-hal peribadatan saja.

“mengenai solusi yang tepat yang perlu dilakukan, apalagi dengan kondisi perwakafan disini, sosialisasi menjadi salah satu hal dalam membantu pengembangan wakaf secara produktif. Terlepas dari permasalahan ketidakadaan biaya atau anggaran, namun sosialisasi menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan oleh institusi”.

Sependapat dengan itu juga pegawai KUA Pidie juga mengatakan bahwa solusi atas permasalahan pada wakaf ini

terutama pada wakaf produktif adalah dengan meningkatkan sosialisasi tidak hanya pada masyarakat, akan tetapi juga diperlukan sosialisasi kepada nazhir-nazhir agar dapat ikut mengingatkan kepada masyarakat untuk melaksanakan wakaf terutama wakaf produktif.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie pada umumnya dipergunakan untuk lahan perkebunan, persawahan, pertokoan, pertambakan, dan ada juga dalam bentuk yayasan pelatihan menjahit. Namun, ada juga yang terbengkalai menjadi lahan kosong yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat. kurang berkembangnya pengelolaan wakaf produktif tidak hanya disebabkan oleh kemampuan nazhir yang kurang professional, namun juga disebabkan kurangnya dana untuk pengelolaan aset wakaf produktif.
2. Tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie yakni: 1) minimnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf, terlebih lagi tentang wakaf secara produktif. Masyarakat juga masih terpaku pada pemahaman tradisional, padahal terdapat fungsi dan tujuan wakaf yang juga dapat diperuntukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 2) Kurangnya pembinaan nazhir. Kebanyakan yang sering ditemui masih banyak Nazhir yang belum professional dan berkompeten dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tanah wakaf sering sekali terbengkalai menjadi lahan kosong. 3) kurangnya kesadaran untuk ikrar wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf di KUA disebabkan oleh pemahaman yang salah dan bahkan sangat keliru, masyarakat menganggap tanah wakaf yang diikrarkan tersebut akan diambil oleh pemerintah, padahal dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan rasa aman aset wakaf dari perebutan oleh ahli waris.

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nazir yang kurang professional, 2) kurangnya Sosialisasi tentang

wakaf produktif, 3) Pengawasan kurang teratur atau intensif, 4) Kurangnya manajerial pengelolaan wakaf.

3. Solusi pengelolaan wakaf produktif agar menjadi lebih efektif adalah sebagai berikut 1) Sumber daya manusia dalam hal kurangnya pembinaan nazhir, 2) Perlu adanya sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien, karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas menjelaskan tentang wakaf pada umumnya.

4.2 Saran

Untuk mendapatkan hasil yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif kedepannya, maka penulis sedikit memberikan saran, diantaranya

1. Dalam hal meningkatkan pengelolaan wakaf produktif, pihak institusi harus lebih memperhatikan nazhir dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan bagi nazhir sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih baik.
2. Pihak pemerintah daerah perlu memberikan perhatiannya dalam pengelolaan wakaf produktif, baik itu dalam sosialisasi maupun dalam hal bantuan dana.
3. Nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf sehingga nazhir diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb alAsyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ahmad Azhar Basir. 1987. *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet ke-6. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andri Soemitra. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Badan Wakaf Indonesia, "Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia", *Situs Resmi BWI*. <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Choiriyah.2017. Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya, *Jurnal Islamic Banking*. Vol 2, No 2.

- Departemen Agama RI. 2003. *Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf).
- Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Devi Megawati, 2014. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 14, No 1.
- Firman Muntaqo. 2015. Problematika dan Prospek Waqaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol 25, No 1.
- Griffin, Ricky W. 1992. *Manajemen: terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Hendi Suhendi, 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Idris Ahmad. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Jaih Mubarak. 2008. *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kementerian Agama RI. 2005. *Fiqh Wakaf, Cet.III*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Minarni Anaci Dethan. 2019. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi*, Vol 7, No 1.

- M. Thaib. 2018. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh. *Jurnal Aktualita*, Vol 1, No 2.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2010. *Fiqih Lima Mazhab*. Cet. XXV. Jakarta: Lentera.
- Mukhtar Lutfi, 2011. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, Cet.I. Makassar: Alauddin Press.
- Mukhtar Lutfi. 2013. *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* Cet.I. Makassar: Alauddin University Press.
- Mundzir Qahaf. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3. Jakarta Timur: Khalifa.
- Mundzir Qahaf. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif* Cet. I. Jakarta Timur: Khalifah.
- Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 2006*, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 1-2.
- Purwanto. 2017. Hambatan dalam Pengelolaan Waqaf Produktif. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 1, No 3.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif* Cet.I. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, Jilid. XIV. Bandung: PT. Alma'arif.

- Setyowati. 2006. Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif di Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 10, No 1.
- S Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif Cet I*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susi Utami. 2017. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). *Thesis*: Uin Raden Intan Lampung.
- Sofyan Hasan. 1995. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I. Surabaya: Al Ikhlas.
- S. Praja, Juhaya. 1997. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Steers, Richard M, Magdalena jamin. 1980. *Efektivitas Orgnisasi: terjemahan* Jakarta: Erlangga
- Tim Prima Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer (ed) Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Sains*, Cet.I; t.tp., Gitamedia Press.

Tiswarni. 2014. Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Quran dan wakaf Center). *Jurnal Al 'Adalah* Vol 12, No 2.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Windiani dan Farida Nurul R. 2016. Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Dimensi* Vol. 9 No.2.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 370/Un.08/Ps/06/2021

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh,
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
2. Dr. Nilam Sari, MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Rahmatillah
N I M : 191008006
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keseluruhan : Dengan bertakunya SK ini, Maka SK No. 147/Un.08/Ps/02/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE
Jl. Syiah Kuala No. 5. Telepon. (0653) 21012 – 21307
SIGLI

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-~~50~~KK.01.05 / BA.03.2 / 12 / 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, dengan ini menerangkan :

Nama : Rahmatillah
Tempat / Tanggal Lahir : Sigli, 20 Juni 1996
Nim : 191008006
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Alamat : Jalan Unmuha No. 95 Batoh

Berdasarkan surat keterangan Kepala KUA Kec. Kota Sigli dan Pidie, benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian mengenai Wakaf Produktif di Kecamatan Kota Sigli dan Pidie, dengan judul tesis "Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Prov. Aceh" (Tantangan dan Kendala).

Demikianlah surat keterangan ini di keluarkan agar dapat di pgunakan seperlunya.

Sigli, 23 Desember 2021

Plh. Kepala

M. Dis. Salfuddin



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinan@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 2430/Un.08/ Ps.II/06/2021
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian*

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Kepada Yth
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie
c/q. Kepala Bidang Penyelenggara Syariah
di-
Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Rahmatillah
NIM : 191008006
Tempat/ Tgl. Lahir : Sigli / 20 Juni 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Unmuha No. 95, Batoh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: **"Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur,
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan).

PEDOMAN WAWANCARA

Hal: *Permintaan Kesiediaan Menjadi Responden Penelitian*

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
di –
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rahmatillah adalah mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, sementara menyusun Tesis berupa penelitian lapangan dengan judul,

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai obyek penelitian tersebut, diminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden, dengan cara memberi jawaban atas semua pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan sebagaimana dalam pedoman wawancara (*interview*) yang terlampir.

Atas perkenaan dan kesediaan bapak/ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sigli, 20 Juli 2020
Peneliti,

Rahmatillah
191008006

Wawancara/Pertanyaan

1. Wawancara dengan Kabid Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie

1. Berapa jumlah lokasi dan luas tanah wakaf yang ada di kabupaten Pidie?
2. Berapa jumlah lokasi tanah wakaf yang letaknya strategis dan bernilai ekonomis yang memungkinkan untuk dikelola secara produktif?
3. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama kabupaten Pidie terhadap Nazhir?
4. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie selama ini?
5. Apa yang menjadi alasan wakaf produktif ini sebagai asset yang sangat penting untuk dikelola dengan baik?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi Institusi dalam pengelolaan wakaf secara produktif?
7. Apakah terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif?
8. Bagaimana solusi yang efektif untuk mengatasi kendala dalam mengembangkan wakaf produktif?
9. Apa harapan Bapak terhadap Nazhir dalam pengelolaan asset wakaf?

2. Wawancara Nazhir

1. Berapa jumlah lokasi tanah wakaf produktif yang dikelola?
2. Bagaimana perkembangan tanah wakaf produktif yang dikelola?
3. Apakah pengelolaan wakaf produktif sudah tercapai dan terlaksana dengan baik?
4. Apa saja kendala nazhir dalam mengelola tanah wakaf produktif?
5. Apa strategi nazhir dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf produktif?

6. Apa harapan Bapak terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Depag dalam pembinaan nazhir dalam pengelolaan asset wakaf?

3. Wawancara tokoh masyarakat

1. Apakah pengelolaan wakaf produktif oleh Nazhir sudah sesuai?
2. Bagaimana perkembangan tanah wakaf produktif yang dikelola Nazhir?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam mengelola tanah wakaf produktif?
4. Apa harapan terhadap pengelolaan wakaf produktif kedepannya di Kabupaten Pidie?
5. Apakah ada permasalahan yang dihadapi dalam mengelola asset wakaf produktif?

